

**Analisis Terhadap Pemikiran KH. Muhammad
Manshur Tentang Kriteria Penentuan Awal Bulan
Qamariyyah Dalam Kitab *Mizān al-I'tidāl***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh :

Najma Diwani Al Mu'arrafah

1802046059

**PRODI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2024**

NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PEMBIMBING

Hal: Permohonan Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Najma Diwani Al Mu'arrafah

NIM : 1802046059

Jurusan : Ilmu Falak

Judul : ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN K.H MUHAMMAD MANSUR
TENTANG PENENTUAN AWAL BULAN DAN VISIBILITAS HILAL
DALAM KITAB MIZANUL I'TIDAL

Maka nilai skripsinya adalah: 78

Catatan Pembimbing:

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Desember 2024

Pembimbing I

Ahmad Munif, M. Si

NIP.198603062015031006

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Najma Diwani Al Mu'arrafah

NIM : 1802046059

Jurusan : Ilmu Falak

Judul : ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN K.H MUHAMMAD MANSUR
TENTANG PENENTUAN AWAL BULAN DAN VISIBILITAS HILAL
DALAM KITAB MIZANUL I'TIDAL

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Desember 2024

Pembimbing I

Ahmad Munif M. Si

NIP.198603062015031006

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hanka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Najma Diwani Al Mu'arrafah
NIM : 1802046059
Jurusan : Ilmu Falak
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Pemikiran KH. Muhammad Manshur Tentang
Kriteria Penentuan Awal Bulan Qamariyyah Dalam Kitab *Mizān al-
I'tidāl*

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 24
Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I
(S.1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 27 Januari 2025

Ketua Sidang

Arifah Nur Khollia, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Sekretaris Sidang

Ahmad Munir, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Penguji Utama I

Ahmad Fud Al-Anshary, S.HI, M.S.I.
NIP. 198809162023211027

Penguji Utama II

David W. Man, M.HI.
NIP. 198912142019031012

Pembimbing I

Ahmad Munir, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

MOTTO

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ

مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ. (189)

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang Bulan tsabit. Katakanlah, “itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Bukanlah suatu Kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”

(QS. Al-Baqarah [2]: 189)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua saya, ibu Maftukhah Hanum dan ayah Rahmat Abdul Rahman atas segala doa, perhatian, dukungan dan curahan kasih sayangnya yang tak terbatas untuk saya. Semoga Allah selalu memberikan keridhaan atas segala sesuatu yang diperbuat serta semoga kebahagiaan selalu mengiringi mereka selalu di dunia hingga di akhirat.

Adik-adik tersayang Selmadiny Munawwiroh, Taqiyyuddin Ahmad, Sholahuddin Ahmad, Muhammad Kholil Ibrahim, Lu'lu' Ennafisah yang selalu memberi semangat dan dukungan terhadap penulis hingga terselesainya skripsi ini.

Seluruh masyayikh dan guru-guru saya yang telah memberikan ilmu, do'a dan ridhonya kepada penulis, terkhusus kepada bapak Dr. KH. Abdul Mujib Adnan, M.Ag. yang telah memperkenalkan ilmu falak terhadap penulis.

Keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini, terkhusus kepada mbah umik, mbah kakung dan putri atas semua doa-doa yang teruntai dan juga para sepupu 'ijo tomat' selalu memberikan masukan dan motivasi positif yang membuat terselesainya skripsi ini.

Keluarga besar teman se-angkatan APHELION 2018, terkhusus teman-teman kelas ilmu falak C yang slalu mendampingi, mensupport dan memberi semangat selalu dalam perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terlebih untuk Hilma, mbak Kayyis, Neli, Cecep, Sela, Fika, Yusuf, Affan, Nossy, Habib, Rizka Aulia, terimakasih atas semua bantuannya.

Keluarga besar seperjuangan di PPTQ Al Hikmah Tugurejo Semarang, yang telah menemani dan mewarnai kehidupan penulis selama di Semarang ini, terkhusus mbak Nida, mbak Wafi, ning Arin, Lu'lu'il, Ilma, terimakasih atas semuanya. Tidak lupa, seluruh teman dan kerabat semua yang selalu memberi bantuan dan semangat terhadap saya, terima kasih semuanya.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam skripsi ini.

Semarang, 24 Desember 2024



Naila Irawani Al Mu'arrafah
NIM : 1802046059

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0534b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menuliskan kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa indonesia kamus besar bahasa indonesia (KBBI).

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf. Dalam literasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasi dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (dengan titik di atas)

ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘Ain</i>	, _	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En

و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	,	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَـ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- سَيْلَ suila
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan ya	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasi dengan "h"

Contoh:

- الرَّادَّةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu (... ال), dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas

1. Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "I" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata Sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْقَلَمُ al-qalamu

ABSTRAK

Penentuan awal bulan *qamariyyah* seringkali terjadi perselisihan tentang perbedaan pendapat antara metode hisab dan metode rukyat. Muhammad Manshur merupakan salah satu tokoh falak yang menuangkan pemikirannya terhadap perbedaan awal bulan *qamariyyah* dalam kitab *Mizān al-I'tidāl*. Kitab tersebut belum banyak dikaji secara ilmiah, sehingga penulis hendak melakukan penelitian lebih lanjut.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Objek dalam penelitian ini adalah pemikiran Muhammad Manshur dalam penentuan awal bulan *qamariyyah*. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis isi (content analysis).

Hasil penelitian menyebutkan bahwa *pertama* pemikiran Muhammad Manshur mengenai penentuan awal bulan *qamariyyah* itu tidak berpatok pada pemikiran para guru dan pendahulunya yang mensyaratkan 7° standart minimal visibilitas *Hilal*, sedangkan Muhammad Manshur berpendapat bahwa standart minimal visibilitas *Hilal* itu tidak harus 7° karna berdasarkan kondisi yang terjadi menyesuaikan zamannya. *Kedua*, adapun ketika terjadi pertentangan dan perbedaan antara hasil hisab dan hasil rukyat maka yang di gunakan adalah yang memenuhi 2 syarat yakni syarat dalam hisab dan syarat dalam persaksian. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka metode keduanya akan gugur dan keputusan akan di ambil alih oleh hakim.

Kata kunci: Awal Bulan *Qamariyyah*, Visibilitas *Hilal*, *Mizān al-I'tidāl*

ABSTRACT

Determining the beginning of the lunar month is often disputed about differences of opinion between the hisab method and the rukyat method. Muhammad Manshur is one of the astronomy figures who poured his thoughts on the differences in the beginning of the lunar month in the book *Mizān al-I'tidāl*. The book has not been studied much scientifically, so the author intends to conduct further research.

This research is a library research. The object of this research is Muhammad Manshur's thoughts in determining the beginning of the lunar month. The analysis method used in this research is the content analysis method.

The results of the study stated that first, Muhammad Manshur's thoughts regarding determining the beginning of the lunar month were not based on the thoughts of his teachers and predecessors who required a minimum standard of 7° visibility of the crescent moon, while Muhammad Manshur argued that the minimum standard of visibility of the crescent moon did not have to be 7° because it was based on the conditions that occurred to adjust to his era. Second, when there is a conflict and difference between the results of hisab and the results of rukyat, then the one that meets 2 conditions is used, namely the conditions in hisab and the conditions in testimony. If one of these conditions is not met, then the second method will be invalid and the decision will be taken over by the judge.

Keywords: Beginning of the *Qamariyyah* Month, Crescent Visibility, *Mizān al-I'tidāl*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat serta hidayah-Nya penulis bisa menyusun skripsi ini yang berjudul “Analisis Terhadap Pemikiran KH. Muhammad Manshur Tentang Penentuan Awal Bulan *Qamariyyah* Dan Visibilitas *Hilal* Dalam Kitab *Mizanul I'tidal*” dengan segala kemudahan yang diberikan-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Sang revolusioner yang kita harapkan syafa'atnya kelak di hari kiamat dan semoga kita diakui sebagai umatnya di hari kiamat nanti. Kepada keluarga, sahabat-sahabat serta pengikutnya yang menjadi teladan bagi umat Islam.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tak luput dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ibu Maftukhah Hanum dan ayah Rahmat Abdul Rahman atas segala doa, perhatian, dukungan dan curahan kasih sayangnya, sehingga penulis selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ahmad Munif, M.S.I., selaku Pembimbing skripsi dan Ketua Jurusan Ilmu Falak, penulis mengucapkan terimakasih banyak atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini.
3. Bapak Syifaul Anam, S.H.I., M.H., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan saran, bimbingan, motivasi, serta arahan dan perhatian kepada penulis selama menjalankan pendidikan di bangku perkuliahan.

4. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan beserta jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak Arifana Nur Kholiq, MSI., bapak Ahmad Munif, MSI., bapak A. Fuad al-Anshori, MSI., dan bapak David Wildan, MHI., selaku penguji ujian munaqosah skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan masukan dan koreksi terhadap skripsi yang penulis tulis ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu dan pengalamannya yang luar biasa selama masa perkuliahan.
8. Bapak Dr. KH. Abdul Mujib Adnan, M.Ag. selaku guru Ilmu Falak penulis di Pondok Pesantren Tambakberas yang telah memperkenalkan dan membuat penulis tertarik mempelajari dan mendalami tentang Ilmu Falak
9. Seluruh masyarakat dan guru-guru penulis, mulai dari TK dan SD YAPITA Surabaya, Mts. dan MA. Madrasah Mu'allimin Mu'allimat Tambakberas Jombang, yang telah mengajarkan penulis mulai dari membaca, menulis dan mengingat juga memberikan arahan, perhatian hingga sampai saat ini.
10. Adik-adik penulis Selmadiny Munawwiroh, Taqiyyuddin Ahmad, Sholahuddin Ahmad, Muhammad Kholil Ibrahim, Lu'lu' Ennafisah yang selalu memberi semangat dan dukungan terhadap penulis hingga terselesainya skripsi ini.
11. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini,

terkhusus kepada para sepupu ‘ijo tomat’ para ning-ning dan mas-mas yang selalu memberikan masukan dan motivasi positif yang membuat terselesainya skripsi ini.

12. Keluarga besar teman se-angkatan APHELION 2018, terkhusus teman-teman kelas ilmu falak C yang slalu mendampingi, mensuport dan memberi semangat selalu dalam perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terlebih untuk Hilma, mbak Kayyis, Neli, Cecep, Sela, Fika, Yusuf, Affan, Nossy, Habib, Rizka Aulia, terimakasih atas semua bantuannya.
13. Keluarga besar seperjuangan di PPTQ Al Hikmah Tugurejo Semarang, yang telah menemani dan mewarnai kehidupan penulis selama di Semarang ini, terkhusus mbak Nida, mbak Wafi, ning Arin, Lu’lu’il, Ilma, terimakasih atas semuanya.
14. Terkhusus, kepada diri saya sendiri yang telah bertahan dan maju melangkah kedepan tanpa menyerah dan mau berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas, semoga Allah senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baiknya balasan serta Allah tinggikan derajat mereka dan selalu menambah rahmat, berkah dan hidayah-Nya. Aamiin.

Semarang, 20 Desember 2024
Penulis,

Najma Diwani Al Mu’arrafah

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13

D. Manfaat Penelitian	14
E. Telaah Pustaka	15
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penelitian	22
BAB II.....	24
HISAB, RUKYAT DAN AWAL BULAN <i>QAMARIYYAH</i>	24
A. Pengertian Awal Bulan <i>Qamariyyah</i>	24
B. Karakteristik Awal Bulan <i>Qamariyyah</i>	27
C. Dasar Hukum Awal Bulan <i>Qamariyyah</i>	29
D. Pengertian Hisab	34
E. Pengertian Rukyat	42
F. Fiqih Hisab Rukyat	44
G. Sejarah Hisab Rukyat Di Indonesia	46
BAB III.....	49
AWAL BULAN <i>QAMARIYYAH</i> DALAM KITAB <i>MIZAN AL-I'TIDAL</i> KARYA KH. MUHAMMAD MANSHUR AL-BATAWI.....	49

A. Biografi KH. Muhammad Manshur Al-Batawi	49
B. Gambaran Umum Kitab <i>Mīzān al-I'tidāl</i> Karya Muhammad Manshur al-Batawi	57
C. Pemikiran Muhammad Manshur al-Batawi Tentang Kriteria Awal Bulan <i>Qamariyyah</i> Dan Visibilitas <i>Hilal</i> Dalam Kitab <i>Mīzān al-I'tidāl</i>	59
BAB IV	68
ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN KH. MUHAMMAD MANSHUR TENTANG KRITERIA PENENTUAN AWAL BULAN <i>QAMARIYYAH</i> DALAM KITAB <i>MIZAN AL-I'TIDAL</i>	68
A. Analisis Pemikiran Muhammad Manshur Tentang Kriteria Penentuan Awal Bulan <i>Qamariyyah</i> Dalam Kitab <i>Mīzān al-I'tidāl</i>	68
B. Fiqih Hisab Rukyat Dalam Kitab <i>Mīzān al-I'tidāl</i> ...	77
BAB V	91
PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92

C. Penutup	93
DAFTAR PUSTAKA	95
A. Buku	95
B. Karya Tulis	97
C. Laman web	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, yang tercatat sekitar 229,62 juta jiwa, atau sekitar 87,2% dari jumlah total populasi negara tersebut, yang diperkirakan mencapai 269,6 juta jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, menjadikannya sebagai negara dengan populasi Muslim terbanyak. Jika dibandingkan dengan proyeksi jumlah Muslim global pada tahun 2030 yang diperkirakan mencapai 2,2 miliar jiwa, Indonesia berperan besar dalam kontribusinya terhadap populasi Muslim dunia. Pada tahun tersebut, sekitar 23% dari populasi dunia diperkirakan beragama Islam, dan Indonesia sendiri menyumbang sekitar 13,1% dari total umat Muslim di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan betapa signifikan kontribusi Indonesia terhadap jumlah umat Muslim global, baik dari sisi jumlah penduduk maupun pengaruhnya dalam komunitas Muslim internasional.¹ Dengan jumlah penduduk yang sebanyak itu pasti tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak sekali perbedaan baik ras, suku, bahasa, budaya, agama dan banyak lagi lainnya yang pasti kita harus saling mentoleransi perbedaan-perbedaan tersebut, karna pada hakikatnya perbedaan itu adalah rahmat, sebagaimana

¹ Dikutip melalui halaman web <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt> diakses pada 14 Desember 2024, pukul 14:12 WIB.

tertulis juga dalam Al Qur'an tentang rahmatnya Allah untuk saling toleran yang terdapat dalam surat Hud ayat 118-119 :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨)
إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١١٩)

“Jika Tuhanmu berkehendak, Dia dapat menjadikan seluruh manusia menjadi satu umat, namun mereka tetap saja berbeda pendapat. Kecuali bagi mereka yang telah menerima rahmat dari Tuhanmu, karena itulah mereka diciptakan. Ketetapan Tuhanmu sudah diresmikan, Saya bakal penuh neraka Jahanam dengan semua jin serta orang yang mungkar.” (QS. Hud [11]: 118-119).

Perbedaan dan keberagaman di Indonesia juga sering kali terjadi pada kalangan internal umat islam sendiri, bukan hanya terjadi pada tiap tahun tetapi perbedaan itu bisa saja terjadi di setiap bulannya yakni tentang penentuan awal bulan *qamariyyah* yang mana sering kali terjadi dan terlihat mencolok ketika memasuki awal bulan Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah serta Muharam. Kenapa yang sering kali di sorot hanya pada bulan-bulan tertentu yang sudah disebutkan tadi? Pada dasarnya, semua awal bulan *qamariyyah* memiliki kepentingan yang sama untuk dipelajari. Namun, penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah, dan Muharam mendapatkan perhatian lebih karena bulan-bulan tersebut memiliki kaitan erat dengan aktivitas ibadah. Contohnya, bulan Ramadhan terkait dengan pelaksanaan puasa wajib, bulan Syawal dengan shalat Idul Fitri, bulan Dzulhijjah dengan ibadah haji dan shalat Idul Adha, dan bulan

Muharam berhubungan dengan puasa *tasu'a*² dan puasa *'asyura*³.

Penentuan awal bulan *qamariyyah* memiliki beberapa metode, yaitu ada yang menggunakan metode hisab dan ada juga yang menggunakan metode rukyat. Kedua metode ini sering menjadi perdebatan karena hasilnya yang kerap berbeda, meskipun sebenarnya keduanya dapat saling melengkapi. Namun, perbedaan pandangan ini kerap menimbulkan persoalan, bahkan terkadang memicu konflik. Hal ini dapat dimaklumi, sebab di Indonesia terdapat dua mazhab fiqih hisab rukyat yang secara institusional direpresentasikan oleh dua organisasi Islam besar. Nahdlatul Ulama (NU) secara institusional diidentikkan dengan mazhab rukyat, sedangkan Muhammadiyah dikenal dengan mazhab hisab.⁴

Metode rukyat, yaitu dengan melihat *Hilal*⁵ secara langsung. Menurut golongan yang berpegang pada metode rukyat, pendekatan ini bersifat *ta'abudi ghair al-ma'qūl ma'nā*, maksudnya yaitu rukyat tidak dapat dijelaskan secara rasional atau berdasarkan logika manusia, karena prosesnya adalah bagian dari ketentuan syariat yang harus diterima

² Puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 9 Muharam.

³ Puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 10 Muharam.

⁴ Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), hal. 91.

⁵ *Hilal* Bulan sabit pertama yang terlihat (the first visible crescent) menandai awal kemunculannya. Setelah itu, bulan terus membesar hingga mencapai fase purnama, kemudian berangsur mengecil hingga akhirnya lenyap dari pandangan langit. Kemunculan Hilal menjadi penanda pergantian bulan, dan dengan tampaknya Hilal, awal serta akhir bulan Ramadhan dapat ditentukan. Rujuk: Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab & Rukyat: Telaah Syari'ah, Sains dan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 15-16.

begitu saja. Hal ini menunjukkan bahwa makna atau penentuan rukyat tidak boleh diperluas atau dimodifikasi sesuai dengan penafsiran manusia, melainkan harus mengikuti petunjuk syariat yang sudah ada tanpa perubahan.⁶ Terkait dengan pelaksanaan rukyat, terdapat beragam pandangan dalam kalangan ulama. Sebagian pihak hanya menerima hasil rukyat yang dilakukan dari daratan, menganggap bahwa pengamatan dari daratan lebih valid dan sah. Namun, ada juga yang memperbolehkan rukyat yang dilakukan dari lautan, meskipun dengan alasan tertentu, seperti wilayah pengamatan yang sulit dijangkau daratan. Selain itu, perbedaan juga muncul dalam hal penggunaan alat untuk melihat Hilal. Beberapa kelompok menerima hanya rukyat dengan pengamatan mata telanjang, yakni tanpa bantuan alat, dan menolak penggunaan alat optik seperti teropong atau teleskop. Namun, ada juga yang menganggap sahnya rukyat dengan menggunakan alat optik karena dinilai membantu memperjelas tampilan Hilal, meskipun dengan pandangan yang lebih modern. Bahkan, perkembangan teknologi semakin luas dengan adanya metode rukyat yang dilakukan menggunakan pesawat terbang atau bahkan dengan pemanfaatan satelit untuk melihat Hilal dari ketinggian atau dari luar angkasa. Metode-metode ini menunjukkan keberagaman dalam cara pelaksanaan rukyat yang disesuaikan dengan kondisi teknologi dan kebutuhan masyarakat saat ini

Metode hisab, yaitu sebuah cara untuk menentukan awal bulan dengan mengandalkan perhitungan matematis

⁶ Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis, hal. 70.

terkait pergerakan tiga benda langit yakni Bulan, Bumi, serta Matahari. Berbeda dengan metode rukyat yang hanya mengandalkan melihat dan pengamatan secara langsung terhadap Hilal (bulan sabit pertama), metode hisab ini tidak memerlukan observasi secara fisik. Sebagai gantinya, para ahli hisab menggunakan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, serta perhitungan geometris untuk menganalisis posisi Bulan dan Matahari. Dalam proses ini, para ahli mengukur apakah posisi Bulan pada sore hari memenuhi kriteria yang telah disepakati. Jika posisi tersebut sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, maka keesokan harinya ditetapkan sebagai awal bulan baru. Namun, jika kriteria tersebut tidak tercapai, maka hari berikutnya dianggap sebagai hari penyempurnaan bulan sebelumnya menjadi 30 hari, yang dikenal dengan istilah *istikmal*. Dengan demikian, awal bulan baru akan dimulai dua hari setelahnya.⁷ Kelompok yang mengikuti metode hisab ini memandang hadis terkait penentuan awal bulan sebagai suatu hal yang dapat dipahami secara rasional. Mereka beranggapan bahwa hadis tersebut mengandung makna yang bisa dirasionalisasi atau dijelaskan dengan logika, dan dapat diperluas serta dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal perhitungan astronomi. Artinya, mereka menganggap bahwa penentuan awal bulan bukan hanya berdasarkan pengamatan langsung,

⁷ Syamsul Anwar, Metode Penetapan Awal Bulan Qomariah, Jurnal, *Analytica Islamica*, Vol. 1, No. 1, 2012: 32-56.

tetapi juga dapat dipahami dan dipraktikkan melalui perhitungan yang lebih sistematis dan ilmiah.⁸

Masalah dalam menentukan awal bulan *qamariyyah*, atau bulan Hijriyah, memang sering menjadi perdebatan di kalangan masyarakat umat Islam. Ini karena penentuan waktu awal bulan tersebut berkaitan langsung dengan proses penentuan kalender Islam yang sangat penting dalam berbagai aktivitas ibadah, seperti puasa di bulan Ramadhan dan penentuan hari raya seperti hariraya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Isu ini sering menimbulkan perselisihan pendapat, bahkan lebih sering dibandingkan dengan masalah-masalah lain dalam pembahasan ilmu falak, seperti penentuan arah kiblat, menghitung awal waktu salat, dan peristiwa gerhana.

Penyebab utama perbedaan pendapat ini adalah perbedaan dalam cara menafsirkan dan menerapkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan penentuan awal bulan baik itu yang menggunakan metode *hisab* (perhitungan astronomis) maupun yang menggunakan metode *rukyat* (pengamatan hilal secara langsung) untuk menentukan awal bulan. Dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya pengamatan langsung terhadap hilal untuk memulai bulan baru, sementara ada juga hadis yang menyebutkan tentang penggunaan perhitungan matematis atau *hisab* dalam kondisi tertentu. Perbedaan interpretasi atas hadis-hadis tersebut menyebabkan berbagai pihak mengadopsi metode yang berbeda, ada yang mengutamakan pengamatan langsung hilal (*rukyat*) dan ada yang lebih condong pada perhitungan

⁸ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat*, (Semarang: Penerbit Erlangga, 2007), hal. 3.

astronomis (hisab), yang memicu terjadinya perbedaan dalam penentuan awal bulan *qamariyyah* di berbagai tempat di dunia Islam sebagaimana bunyi hadis tersebut :

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيَْادٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ).

(رواه البخاري, واللفظ له, ومسلم)

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia menyampaikan bahwa Rasulullah saw bersabda: "Laksanakanlah puasa ketika kalian memandang Hilal, serta rayakanlah Idul Fitri saat melihat Hilal pula. Bila Hilal tertutup awan sehingga tidak terlihat, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari." [HR al-Bukhari, dengan lafadz seperti di atas, dan juga diriwayatkan oleh Muslim].⁹

Dari hadits di atas, perbedaan pandangan di kalangan umat Islam mengenai cara yang tepat untuk menentukan awal bulan dalam kalender Hijriyah, khususnya terkait dengan pengamatan Hilal (bulan sabit) yang muncul sebagai tanda dimulainya bulan baru. Sebagian kalangan umat Islam berpendapat bahwa penentuan awal bulan harus dilakukan dengan cara mengamati Hilal secara langsung. Pandangan ini berakar dari hadits Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan untuk memulai puasa Ramadan dan merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan cara melihat Hilal, yang menunjukkan awal bulan baru. Dalam konteks ini, pengamatan langsung terhadap Hilal dianggap sebagai

⁹ Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1425/2004), h. 346, hadis no. 1909.

kewajiban dan merupakan bagian dari tradisi yang telah ada sejak zaman Nabi.

Di sisi lain, terdapat kelompok lain yang berpendapat bahwa menentukan awal bulan itu bisa dilakukan melalui perhitungan matematis atau astronomis (hisab), tanpa perlu mengamati Hilal secara fisik. Mereka berargumen bahwa perkembangan ilmu di zaman sekarang serta pengetahuan dan teknologi saat ini yang sangat memungkinkan bagi kita untuk menentukan awal bulan dengan akurasi yang tinggi melalui perhitungan posisi bulan dan matahari, sehingga pengamatan langsung dianggap tidak lagi menjadi keharusan. Hisab dianggap sebagai metode yang lebih praktis dan efisien, terutama di daerah yang sulit untuk melakukan pengamatan Hilal secara langsung. Kedua pandangan ini, baik yang mendukung pengamatan langsung maupun yang mendukung perhitungan matematis, masing-masing mengklaim bahwa pandangan mereka memiliki dasar yang kuat dan dapat dijadikan landasan hukum dalam penentuan awal bulan. Mereka menganggap bahwa argumentasi yang mereka gunakan baik berdasarkan pada teks-teks agama maupun pengetahuan ilmiah yang ada, sehingga keduanya merasa bahwa metode yang mereka anut sah dan sesuai dengan ajaran Islam. Perbedaan ini mencerminkan dinamika pemahaman dan penerapan ajaran Islam yang bisa berbeda di antara berbagai kalangan umat Islam.

Adapun di Indonesia sendiri untuk menentukan awal bulan *qamariyyah* telah ternaungi di bawah naungan Kementerian Agama, yang mana mereka bertugas untuk menengahi dan memberikan keputusan atas perbedaan hisab dan rukyat di Indonesia. Dengan diselenggarakannya sidang *itsbat* itu bertujuan agar penentuan awal bulan di Indonesia dapat dilakukan bersama dan serempak dengan berlandaskan *mathla' bilādiyyah* yang sama. Secara Astronomis, negara Indonesia memiliki jumlah ukuran dengan cakupan yang

cukup luas yang mana terletak pada derajat Lintang Utara hingga 11° LS, serta 95° BT - 144° BT. Wilayah paling utara Indonesia berada di 6° LU, tepatnya di Pulau We. Sementara itu, wilayah paling selatan terletak pada 11° LS, yang berada di Pulau Rote. Untuk wilayah paling timur, terletak pada 141° BT, yaitu di Kota Merauke, dan wilayah paling barat terletak di 95° BT, yang berada di Kota Sabang.¹⁰ Dengan adanya sidang *itsbat*, dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui kapan dimulainya puasa dan pelaksanaan hari raya terjadi, serta menggugurkan kewajiban mereka para pemimpin dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana dalam *Qaidah Fiqih* pada qoidah ke 5 yang berbunyi :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ¹¹

" *Kebijaksanaan pemimpin atau pemerintah untuk masyarakat wajib berpijak masalah*".

Kriteria yang digunakan oleh Kementerian Agama (KEMENAG) dan negara-negara anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura) untuk menentukan visibilitas Hilal hingga saat ini mencakup beberapa parameter teknis. Pertama, ketinggian minimum Hilal yang diakui adalah 2 derajat di atas ufuk. Kedua, jarak minimum antara Hilal dan Matahari adalah 3 derajat, yang memastikan

¹⁰ Dikutip melalui halaman web <https://www.gramedia.com/literasi/batas-wilayah-negara-indonesia/?srsId=AfmBOopgRrySsRZ9RyiedYyAMHJDJ3PpOrfLzBBJ-7H00vznP8UhTx4hu> diakses pada 14 Desember 2024, pukul 23.49

¹¹ Taajuddin Abdul Wahab As Subki, *Al Asybah Wa an-Nadzair*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, 1411/1991), juz 2, hal. 121.

bahwa Hilal memiliki posisi yang cukup jelas untuk bisa terlihat. Ketiga, kriteria ini juga melibatkan umur bulan yang dihitung sejak fase bulan baru atau ijtimak, dengan durasi minimum 8 jam setelah Matahari terbenam, yang memungkinkan Hilal untuk dapat terlihat dengan lebih jelas di langit. Namun, kriteria visibilitas Hilal yang digunakan oleh KEMENAG dan negara-negara MABIMS ini dianggap lebih rendah dibandingkan dengan standar yang diterima oleh sebagian besar astronom. Standar yang lebih ketat ini mengharuskan Hilal untuk memiliki posisi dan ketinggian tertentu yang lebih tinggi agar dapat terlihat dengan jelas. Oleh karena itu, Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, tidak sepenuhnya menerima kriteria yang digunakan oleh KEMENAG dan negara-negara MABIMS.¹² Hal ini disebabkan karena Muhammadiyah menggunakan patokan yang dikenal dengan istilah *wujudul Hilal*, yang mengharuskan adanya tanda yang jelas bahwa Hilal sudah terbentuk atau terlihat di langit. Menurut Muhammadiyah, visibilitas Hilal tidak hanya bergantung pada parameter teknis yang disebutkan sebelumnya, tetapi juga pada fakta bahwa Hilal sudah ada dan terlihat, sesuai dengan prinsip wujudul Hilal.¹³

Penentuan visibilitas Hilal atau bulan sabit yang terlihat di langit didasarkan pada keberhasilan dalam pengamatan langsung terhadap Hilal. Kriteria dasar untuk menentukan apakah Hilal dapat terlihat atau tidak berasal dari hasil observasi dan model teoritis, salah satunya adalah

¹² T. Djamaluddin, *Visibilitas Hilāl Di Indonesia*, (Bandung: LAPAN, 10 July 2022), hal. 2.

¹³ Wujud adanya *Hilāl* di atas ufuk.

batas Danjon. Batas Danjon ini menyatakan bahwa Hilal tidak akan dapat terlihat dengan mata telanjang jika jarak sudut antara posisi bulan dan Matahari kurang dari 7 derajat (7°). Oleh karena itu, untuk memastikan pengamatan pertama terhadap Hilal, iluminasi atau cahaya yang dipantulkan oleh bulan menjadi syarat utama. Batas 7° inilah yang dikenal sebagai limit Danjon, yang mengacu pada sudut minimum di mana Hilal masih bisa terlihat.¹⁴ Keterbatasan penglihatan manusia berperan penting dalam hal ini. Mata manusia memiliki sensitivitas terbatas dalam mendeteksi cahaya yang redup, sehingga sulit untuk melihat 'tanduk' sabit Hilal, yang intensitas cahayanya jauh lebih lemah dibandingkan dengan ambang batas sensitivitas mata manusia. Pada jarak sudut antara bulan dan Matahari yang sedikit lebih dari 7° , Hilal mungkin hanya terlihat sebagai garis tipis tanpa kelengkungan yang jelas, sehingga cukup sulit untuk membedakan bentuk sabitnya. Namun, jika jarak sudut ini kurang dari 7° , cahaya Hilal menjadi terlalu redup dan tidak dapat terdeteksi oleh penglihatan manusia pada umumnya, yang membuatnya tidak terlihat meskipun secara teknis berada di langit.¹⁵

Kriteria visibilitas *Hilal* limit Danjon ini juga dijadikan landasan dasar para ulama *mutaakhhirīn* Syaikh Yusuf berpendapat bahwa hilal dengan ketinggian di bawah

¹⁴ André-Louis Danjon lahir di Caen Perancis. Danjon adalah ahli astronomi berasal dari Perancis yang lahir pada 6 April 1890, dari pasangan Louis Dominique Danjon dan Marie Justine Binet. Thomas Hockey, *The Biographical Encyclopedia of Astronomers*, (USA: Springer Publishing, 2009), hal. 12.

¹⁵ Bradley E. Schaefer, "Length of the Lunar Crescent", *NASA : Q. Jl. R. Astr. Soc.* 32, (1991), hal. 265.

7° sudah dianggap memenuhi kriteria imkan rukyat. Sayyid Usman berpendapat bahwa hilal dengan ketinggian di bawah 7° tidak memenuhi kriteria *imkān rukyat* atau kemungkinan terlihatnya hilal. Pendapat ini ia kemukakan dengan merujuk pada pandangan Syaikh Ali bin Qadi, seorang ulama yang menyatakan bahwa untuk bisa dianggap memenuhi syarat *imkān rukyat*, hilal harus memiliki ketinggian minimal 7° dari ufuk. Pandangan Syaikh Ali bin Qadi ini tertuang dalam kitabnya yang berjudul *Taqrīb al-Istidlāl*, sebuah karya yang membahas metode istidlal atau penalaran dalam menentukan kriteria hilal yang bisa dilihat,¹⁶ keterangan ini penulis dapat berdasarkan refrensi dari kitab *Mizān al-I'tidāl*.

Kitab *Mizān al-I'tidāl* adalah karya tulis yang sangat penting dalam bidang ilmu falak (astronomi Islam) yang ditulis oleh seorang ulama dari Indonesia. Penulis kitab ini, Muhammad Manshur bin Abdul Hamid bin Muhammad ad-Damiri al-Batawi, berasal dari Betawi, Jakarta. Kitab ini berfokus pada kajian-kajian astronomi dalam konteks Islam, terutama mengenai perhitungan waktu ibadah dan penentuan arah kiblat yang terkait erat dengan pergerakan benda-benda langit. Kitab *Mizān al-I'tidāl* ini merupakan hasil karya Muhammad Manshur yang memadukan antara ilmu falak dengan ilmu fiqh yang bersumber dari pendapat-pendapat para *ulama* dan *fuqoha* yang beliau jadikan rujukan dasar dalam menganalisis. Pada dasarnya ilmu falak dan ilmu fikih itu saling berkesinambungan dan tidak akan dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karna ilmu falak dapat dikatakan sebagai alat bantu ilmu fiqh dalam beberapa hal yang

¹⁶ Muhammad Manshur, *Mizān al-I'tidāl*, (Betawi: Syawal 1352/1926), hal. 2.

berhubungan dengan kegiatan *ubūdiyyah* seperti halnya mengenai tentang awal waktu sholat, menentukan arah kiblat, menentukan awal bulan *qamariyyah* dan gerhana baik gerhana Matahari maupun gerhana Bulan.

Menjadi pembahasan menarik. Menurut Muhammad Mansur, perbedaan pandangan muncul terkait batas minimal kriteria imkan rukyat, yaitu 15 menit atau setara dengan ketinggian 3° di atas ufuk, dan 28 menit yang setara dengan ketinggian 7° untuk Hilal Dengan adanya perbedaan *imkān al-rukyat* dan *irtifa' Hilal* ini membuat penulis penasaran dan ingin mengkaji lebih dalam mengenai pemikiran Muhammad Manshur dalam kitabnya *Mizān al-I'tidāl*, oleh karna itu penulis menggunakan judul “**Analisis Terhadap Pemikiran KH. Muhammad Manshur Tentang Kriteria Penentuan Awal Bulan *Qamariyyah* Dalam Kitab *Mizān al-I'tidāl*”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, dapat dirumuskan inti permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan awal bulan *qamariyyah* dan visibilitas *Hilal* dalam kitab *Mizān al-I'tidāl*?
2. Bagaimana analisis penentuan awal bulan *qamariyyah* dalam Kitab *Mizān al-I'tidāl* perspektif fiqih?

C. Tujuan Penelitian

Berpedoman pada rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal berikut:

1. Untuk mengetahui penentuan awal bulan *qamariyyah* dan visibilitas *Hilal* dalam kitab *Mizān al-I'tidāl*.
2. Untuk mengetahui analisis penentuan awal bulan *qamariyyah* dalam Kitab *Mizān al-I'tidāl* perspektif fiqh.

D. Manfaat Penelitian

Dengan terdapatnya penelitian ini diharapkan hendak membagikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - 1) Memberikan pemahaman tentang pemikiran KH. Muhammad Manshur tentang penentuan awal bulan *qamariyyah* dalam Kitab *Mizān al-I'tidāl*.
 - 2) Penelitian ini merupakan Sebagai bentuk apresiasi atas pemahaman yang telah penulis capai mengenai salah satu topik dalam ilmu falak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, terutama sebagai tambahan wawasan yang sebelumnya hanya diperoleh secara teoritis
 - 3) Penelitian ini dapat menjadi bahan korelasi terhadap pemerintah untuk mengomperasikan bahwasannya dari zaman lampau telah terjadi adanya perbedaan dalam penentuan awal bulan *qamariyyah*.
2. Manfaat Praktis
 - 1) Dalam ranah akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sekaligus memperluas wawasan dalam bidang ilmu falak, serta berfungsi sebagai informasi dan sumber acuan bagi pelajar maupun penelitian lanjutan.

- 2) Bagi masyarakat, penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi yang bermanfaat sekaligus menambah informasi yang relevan.

E. Telaah Pustaka

Berbagai penelitian yang mengkaji isu-isu yang hampir serupa dengan topik yang akan diteliti oleh penulis antara lain adalah:

Pertama. Skripsi Ahmad Masyhadi (2010), *Analisis Terhadap Metode Pemikiran Mohammad Manshur Al-Batawi Tentang Irtifa'ul Hilal Dalam Kitab Sullam al-Nayyirain*.¹⁷ Dalam penelitiannya, Ahmad Masyhadi membahas tentang ketinggian *Hilal* yang terdapat dalam kitab *Sullam al-Nayyirain* yang mana kitab ini dikategorikan kitab klasik yang menggunakan metode *hisab haqiqi taqribi* yakni termasuk hitungan yang mempunyai validitas yang kurang tepat, karna kitab tersebut menggunakan data tabel perhitungan yang berdasar dari *Ulugh Beik*, yang dikenal kalau informasi itu memakai prinsip *Geosentris*, sementara itu pada dikala ini dengan cara objektif prinsip itu sudah runtuh dengan prinsip *Heliosentris*. Adapun persamaan Ahmad Masyhadi dan penulis memiliki persamaan dalam menganalisis tentang pemikiran Muhammad Manshur, namun yang membedakan antara penulis dan Ahmad Masyhadi adalah pada kitab karangan Muhammad Manshur yang dikaji, kalau Ahmad Masyhadi yang dikaji dan di analisis itu menggunakan kitab *Sullam al-Nayyirain*, maka

¹⁷ Ahmad Masyhadi, *Analisis Terhadap Metode Pemikiran Mohammad Manshur Al-Batawi Tentang Irtifa'ul Hilal Dalam Kitab Sullamun Nayyirain*, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

disini penulis akan mengkaji dan menganalisis tentang kitab *Mizān al-I'tidāl*.

Kedua. Jurnal Pemikiran Hisab Rukyat Klasik, Ahmad Izzudin (2015), *Studi Atas Pemikiran Muhammad Mas Manshur al-Batawi*.¹⁸ Dalam penelitiannya menjelaskan mengenai pandangan hitung rukyat Muhammad Manshur al-Betawi yang ialah pandangan hitung rukyat dari hasil jaringan ulama dengan ulama Arab yang bersumber dari beberapa kitab karangan beliau dengan gambaran yang masih umum. Yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis akan membahas pemikiran Muhammad Manshur yang lebih spesifik memfokuskan sumber dari kitab *Mizān al-I'tidāl*.

Ketiga. Skripsi Tarmizi Tahir (2019), *Pemikiran KH. Muhammad Muhajirin Amsar Addari Dalam Menentukan Awal Bulan Qomariyyah*.¹⁹ Dalam penelitiannya Tarmizi Tahir menjelaskan tentang penetapan awal bulan yang dilakukan KH. Muhammad Muhajirin Amsar Addari berdasarkan peredaran bulan dan bumi pada sebenarnya. Dengan demikian beliau memakai sistem hitung rukyaul hilal memakai dorongan pacak bambu ataupun kusen berupa huruf T yang diletakkan dengan posisi berdiri yang mana tiap- tiap ujungnya mengarah ke arah barat serta timur asli di tiap dini bulan *qamariyyah*. KH. Muhammad Muhajirin pula senantiasa mencermati peran bulan pada bertepatan pada 25 hingga akhir bertepatan pada *qamariyyah* pada durasi pagi

¹⁸ Ahmad Izzuddin, *Studi Atas Pemikiran Muhammad Mas Manshur al-Batawi*, Jurnal, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015.

¹⁹ Tarmizi Tahir, *Pemikiran KH. Muhammad Muhajirin Amsar Addari Dalam Menentukan Awal Bulan Qomariyyah*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

hari sehabis shubuh, karna bagi pengalaman dia timbulnya hilal bulan terkini tidak hendak berubah kedudukan tempatnya dengan tempatnya ketika akir bulan. Hasil penelitian ini jelas berbeda dengan yang hendak penulis teliti, sebab yang hendak diawasi penulis merupakan pandangan Muhammad Manshur tentang kriteria awab bulan *qamariyyah* dalam kitab *Mizān al-I'tidāl*.

Keempat. Skripsi Moh. Adib MS (2015), *Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyyah Syeikh Muhammad Faqih Bin Abdul Jabbar Al-Maskumambang*.²⁰ Dalam penelitiannya Moh. Adib menjelaskan tentang penetapan awal bulan yang dilakukan Syeikh Faqih Maskumambang berdasarkan dalam kitab *al-mandzumah ad-daliyah fi awail al-asyhur al-qamariyyah* yang termasuk dalam metode hisab 'urfi dengan perhitungannya yang dicoba dengan metode cepat serta simpel, yang mana perhitungannya menggunakan perhitungan ekspedisi pada umumnya bulan, alhasil tidak bisa dijadikan selaku prinsip buat kalkulasi serta perihal yang berkaitan dengan ibadah. Hasil riset ini nyata berlainan dengan yang hendak pengarang cermat, sebab yang hendak diawasi pengarang merupakan pandangan Muhammad Manshur tentang kriteria awab bulan *qamariyyah* dalam kitab *Mizān al-I'tidāl*.

Kelima. Skripsi Muftihul Muttaqin (2022), *Analisis Metode Hisab Awal Bulan Kamariah Dalam Kitab Fathul*

²⁰ Moh. Adib MS, *Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyyah Syeikh Muhammad Faqih Bin Abdul Jabbar Al-Maskumambang*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

*Latif Karya Kiai Suhaimi Palas.*²¹ Dalam penelitiannya Muftihul Muttaqin menjelaskan tentang penetapan awal bulan *qamariyyah* dalam kitab *Fathul Latif* masih memakai tata cara Hitung Taqribi, yang mana mengutip data- data perhitungannya dari tabel- tabel yang sudah terdapat, serta bagan itu berawal dari bagan *Ulugh Beik*. Ada pula perbandingan dengan buku taqribi yang lain ialah paling utama pada informasi Al- markaz, setelah itu informasi Al- Wasṭ yang telah ada dalam buku, serta pertemuan dengan buku taqribi yang lain ialah bersama cuma memakai kalkulasi memilah 2 durasi ijtimak ke ghurub buat memastikan ketinggian bulan sabit. Ada pula alibi Ajengan Suhaimi lebih memilah memakai tata cara hitunghaqiqi bi at- taqrībi dalam buku *Fathul Laṭīf* ini dibading dengan memakai Hitunghaqiqi bi at- taḥqīq merupakan buat mempermudah para pendatang baru dalam memahami serta menekuni ilmu falak pada dikala itu. Hasil riset ini nyata berlainan dengan yang hendak pengarang cermat, sebab yang hendak diawasi pengarang merupakan pandangan Muhammad Manshur tentang kriteria awab bulan *qamariyyah* dalam kitab *Mizān al-I'tidāl*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Bersumber pada analisisnya, jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini serta metode yang diterapkan untuk mengumpulkan data. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yang berarti fokusnya bukan

²¹ Muftihul Muttaqin, Analisis Metode Hisab Awal Bulan Kamariah Dalam Kitab *Fathul Latif* Karya Kiai Suhaimi Palas, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2022.

pada angka atau statistik, melainkan pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif menghasilkan informasi deskriptif yang berbentuk kata-kata, baik itu hasil wawancara, observasi, atau dokumen yang berisi perkataan dari banyak orang, serta sikap atau tindakan yang dapat diamati.

Selain itu, penelitian ini juga dikategorikan sebagai *library research* atau penelitian pustaka, yang artinya data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengkaji dan menganalisis sumber-sumber tertulis, seperti buku, artikel, atau literatur lainnya. Penelitian ini, khususnya, mengacu pada kitab berjudul *Mizān al-I'tidāl* serta kitab-kitab fiqh lainnya.

2. Sumber data

a) Data primer

Data primer merujuk pada informasi yang didapatkan langsung dari sumber pertama, tanpa melalui perantara atau pihak ketiga. Dalam konteks penelitian, data primer berhubungan langsung dengan subjek yang sedang diteliti dan menjadi sumber utama yang akan dianalisis. Artinya, data tersebut tidak berasal dari interpretasi atau hasil olahan penelitian lain, melainkan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui observasi, wawancara, atau dokumentasi langsung dari sumber asli.

Sebagai contoh, dalam penelitian ini, data primer yang digunakan berupa kitab *Mizān al-I'tidāl*. Kitab tersebut menjadi sumber utama yang relevan untuk penelitian karena berisi informasi atau teori yang langsung berhubungan dengan topik yang

sedang dikaji. Oleh karena itu, *Mizān al-I'tidāl* digunakan sebagai sumber informasi primer yang memberikan wawasan dan data autentik mengenai topik yang diteliti dalam penelitian ini. Data semacam ini sangat penting karena memberikan bukti langsung yang diperlukan untuk menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian.

b) Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada sumber-sumber informasi yang tidak langsung diperoleh melalui observasi atau eksperimen, namun melalui kajian terhadap dokumen atau literatur yang telah ada sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder berupa kitab-kitab, buku-buku, serta harian yang relevan dengan topik penentuan awal bulan Qamariah dan pembahasan modul terkait. Data sekunder ini digunakan untuk memberikan landasan teori dan memperkaya pemahaman terhadap aspek-aspek yang dikaji dalam penelitian, seperti perhitungan hilal, rukyah, serta teori-teori dalam ilmu falak yang berkaitan dengan penentuan waktu ibadah. Beberapa contoh sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab Sullamun Nayyirain, yang membahas masalah hilal dan rukyah, *Iqāz al-Niyām fī mā Yata'allaq bi al-Ahillah wa al-Ṣiyām* yang mengulas tentang hubungan antara penentuan hilal dan ibadah puasa, serta buku-buku lain seperti Ilmu Falak Praktis dan Fiqih Hisab Rukyah yang memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai penerapan ilmu falak dalam menentukan waktu-waktu ibadah. Semua sumber tersebut menjadi acuan penting

dalam mengembangkan teori dan analisis dalam penelitian ini.

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini yakni penulis melakukan riset dokumen-dokumen dengan memakai rujukan dari buku-buku, jurnal ilmiah serta skripsi yang berhubungan dengan ulasan determinasi awal bulan *qamariyyah*. Setelah itu memakai tata cara wawancara dengan tujuan supaya relevan dengan teori-teori yang dikaji serta memiliki referensi yang tentu.

4. Metode analisis data

Analisis data ialah wujud penilaian atas suatu permasalahan yang lagi dikaji. Analisa informasi mencakup pemantauan bermacam pandangan serta sudut pandang, dengan sedemikian kasus besar bisa dituntaskan dengan lebih mudah.²² Analisa yang dipakai pengarang pada riset ini merupakan analisa isi (konten analysis). Buat memudahkan analisa, pengarang memakai tata cara analisa deskriptif kualitatif buat membagikan informasi terhadap hal poin yang diteliti. Riset ini esoknya hendak menggambarkan serta memahami terdapatnya insiden di tengah masyarakat, dengan terdapatnya deskriptif kualitatif bermaksud menelaah serta menjelaskan terdapat sesuatu kejadian ataupun realitas di Tengah masyarakat yang mengatakan bila dengan terdapatnya tata cara deskriptif kualitatif dapat dijadikan metode buat membongkar permasalahan dengan cermat.

²² Maya Panorama dan Muhajirin Pendekatan Praktis; Pendekatan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hal. 268.

G. Sistematika Penelitian

Agar mempermudah dalam menguasai serta menekuni skripsi ini, hingga pengarang hendak menarangkan hal penataan penyusunan riset, Dimana buatan ilmiah ini terdiri atas 5 bab, yang hendak dipecah dan diperinci dalam sebagian sub- sub bab, antara lain dengan cara globalnya hendak semacam berikut:

Bab pertama dalam penelitian ini berfungsi sebagai pendahuluan, yang memberikan Gambaran secara umum mengenai penelitian yang sedang dilakukan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang yang mendasari penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus utama, tujuan yang ingin dicapai, serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Selain itu, bab ini juga mencakup telaah pustaka yang memberikan dasar teori terkait topik penelitian, metode yang digunakan dalam pengumpulan data, dan sistematika penelitian yang menjelaskan struktur dari keseluruhan skripsi.

Bab kedua menyajikan tinjauan umum mengenai penentuan awal bulan *qamariyyah*, yang mengulas teori-teori dasar terkait penentuan awal bulan dalam kalender Hijriah. Bab ini dimulai dengan penjelasan tentang pengertian awal bulan *qamariyyah* dan karakteristiknya, serta dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penentuan awal bulan tersebut. Selanjutnya, dibahas pula tentang konsep hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan visual) yang merupakan metode tradisional dalam menentukan awal bulan. Bab ini juga mengupas fiqh hisab rukyat, serta memberikan gambaran sejarah perkembangan hisab rukyat di Indonesia, yang relevan dengan konteks penelitian ini.

Bab ketiga memfokuskan pembahasan pada pemikiran KH. Muhammad Manshur Al Batawi dalam kitab *Mīzān al-I'tidāl* mengenai penentuan awal bulan *qamariyyah*. Bab ini dimulai dengan profil singkat KH. Muhammad Manshur Al Batawi sebagai penulis kitab tersebut, dilanjutkan dengan gambaran umum tentang kitab *Mīzān al-I'tidāl*, yang merupakan karya penting dalam bidang penentuan awal bulan. Selanjutnya, dibahas mengenai pandangan KH. Muhammad Manshur Al Batawi terkait visibilitas Hilal (bulan sabit) dalam menentukan awal bulan *qamariyyah*, yang merupakan inti dari pemikirannya dalam kitab tersebut.

Bab keempat adalah inti dari skripsi ini, yang menyajikan analisis mendalam terhadap pemikiran KH. Muhammad Manshur Al Batawi tentang penentuan awal bulan *qamariyyah* dan visibilitas Hilal dalam kitab *Mīzān al-I'tidāl*. Bab ini menjelaskan secara rinci analisis terhadap pandangan Muhammad Manshur terkait hisab dan rukyat, serta bagaimana pemikirannya berkontribusi pada pengembangan fiqh hisab rukyat di Indonesia. Analisis ini memberikan wawasan tentang relevansi pemikiran beliau dalam konteks penentuan awal bulan *qamariyyah*.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian. Dalam bab ini, disimpulkan hasil-hasil temuan penelitian yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran-saran yang dapat berguna untuk penelitian selanjutnya atau implementasi dari pemikiran KH. Muhammad Manshur Al Batawi. Bab ini ditutup dengan kata penutup yang merangkum keseluruhan penelitian dan menyampaikan harapan untuk kemajuan studi di bidang ini

BAB II

HISAB, RUKYAT DAN AWAL BULAN *QAMARIYYAH*

A. Pengertian Awal Bulan *Qamariyyah*

Kata *qamariyyah* itu berasal dari bahasa Arab dengan bentuk *lafadz mufrad* dari asal kata قَمَرٌ yang memiliki arti ‘bulan’. Sebagaimana dalam ilmu tajwid terdapat pula bacaan *idzhar qomariyyah* yang mana cara membaca lafadz *alif lam* nya harus dibaca dengan jelas. Jika diumpamakan dalam ilmu falak, huruf *alif lam* diumpamakan seperti bintang, sementara huruf-huruf *qamariyyah* itu seperti bulan, yang jika pada saat malam hari ada banyak bintang-bintang berterbangan di gelapnya langit malam, akan tetap terlihat jelas meskipun harus dibantu dan disinari oleh terangnya cahaya Bulan.

Pemakaian istilah *qamariyyah*²³ ini dikarenakan dalam perhitungannya menggunakan patokan siklus bulan, yang mana bulan mempunyai tahap penting ialah bulan baru, separuh purnama awal (perempat awal), purnama, serta separuh purnama akhir (perempat akhir). Bulan pula mempunyai 4 tahap bonus yang lain. Dengan begitu, dengan cara keseluruhan bulan melampaui 8 tahap saat sebelum akhirnya kembali lagi ke tahap awal.

Menurut Mohammad Ilyas, awal bulan *qamariyyah* merupakan bulan yang beralasan atas kalkulasi kemungkinan

²³ Dikenal *qamariyyah* sebab perhitungannya bersumber pada penyebaran Bulan. Lihat dalam Slamet Hambali, Almanak Sepanjang Masa, (Semarang: IAIN walisongo), hal. 5.

Hilal ataupun istilah lainnya sering disebut dengan bulan sabit pertama dari suatu tempat pada sesuatu negara.²⁴ Dengan tutur lain, yang jadi dasar penentuan awal bulan hijriyah merupakan penampakan Bulan sabit di sesuatu negara. Tiap bulan hijriyah berjalan semenjak penampakan awal bulan sabit sampai penampakan selanjutnya (antara 29 ataupun 30 hari). Lagi enumerasi bulan dicoba bersumber pada fase-fase bulan ataupun *manzilah*²⁵nya.

Determinasi dini bulan *qamariyyah* ini ialah salah satu perkara atau amatan dalam ilmu falak. Perkara determinasi awal bulan *qamariyyah* ialah perkara yang sangat kerap menimbulkan perbedaan di golongan pemeluk agama Islam dibanding dengan 3 perkara lain dalam ilmu ini seperti halnya penentuan arah kiblat, penentuan awal waktu shalat serta gerhana.²⁶ Perbedaan dalam penentuan awal bulan *qamariyyah* di Indonesia bukan hanya terjadi pada penggunaan metode hisab dan rukyat, tetapi juga pada definisi tentang Hilal itu sendiri. Hilal, yang secara harfiah berarti "bulan sabit tipis," merujuk pada fase pertama bulan setelah *ijtimak* (penyelarasan posisi Matahari, Bulan, dan Bumi) terjadi, di mana Bulan berada pada posisi yang tepat

²⁴ Susiknan Azhari, Penggunaan Sistem Hisab & Rukyat di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Muhammadiyah dan NU, hal. 17.

²⁵ Fase- fase Bulan ataupun posisi- posisi Bulan pada dikala khusus kepada Mentari serta Bumi. Fase- fase itu dihuni oleh Bulan tiap hari dalam peredarannya mengitari Bumi. Oman Fathurrahman, Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah, hal. 19.

²⁶ Fase Bulan ataupun posisi Bulan pada dikala khusus kepada Mentari serta Bumi. Fase itu dihuni oleh Bulan tiap hari dalam peredarannya mengitari Bumi. Oman Fathurrahman, Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah, hal. 19.

diufuk barat setelah Matahari terbenam (*ghurub*). Secara astronomi, kemunculan Hilal ini menandai awal bulan baru dalam kalender *qamariyyah*, yang digunakan untuk penentuan tanggal-tanggal dalam agama Islam. Namun, ada perbedaan pemahaman di antara kelompok masyarakat yang terlibat dalam penentuan awal bulan ini, terutama terkait dengan aspek penampakan Hilal itu sendiri. Beberapa pihak mungkin menganggap bahwa Hilal hanya dapat dianggap terlihat jika sudah cukup terang dan jelas, sementara yang lain mungkin menerima penampakan yang lebih tipis atau kurang jelas, sehingga ini memunculkan perbedaan dalam cara menafsirkan dan menentukan awal bulan. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan teknis yang baku mengenai posisi pasti Bulan yang disebut sebagai Hilal. Perumusan pemahaman secara teknis terkait Hilal tidaklah sederhana, terutama karena berkaitan dengan visibilitasnya.

Selain itu, keragaman dalam penentuan awal bulan *qamariyyah* di Indonesia masih menjadi tantangan yang sulit untuk disatukan. Perbedaan dalam mendefinisikan Hilal ini kerap menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat dalam menentukan pilihan. Bagi mereka yang tergabung dalam organisasi keagamaan tertentu, pendapat organisasi biasanya menjadi pedoman. Sebaliknya, masyarakat yang tidak berafiliasi dengan organisasi apa pun sering menghadapi kesulitan dalam menentukan keputusan. Berdasarkan uraian tersebut, sangat penting untuk mengkaji kembali persoalan terkait hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan *qamariyyah*. tujuan penting dari menciptakan kesepakatan dalam menentukan waktu-waktu penting dalam ibadah, seperti puasa, hari raya, dan haji. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesatuan dalam merayakan hari-hari

besar keagamaan, yang sering kali menjadi momen penting bagi umat Muslim. Pada hari raya dan puasa, misalnya, umat Muslim harus menentukan kapan mereka mulai berpuasa atau merayakan Idul Fitri, yang biasanya ditentukan dengan berdasarkan pada penampakan hilal atau perhitungan tertentu. Ketika perbedaan tentang penentuan ini muncul, dapat menyebabkan kebingungan dalam masyarakat. Jika perbedaan ini tidak disikapi dengan pemahaman yang baik, maka dapat menimbulkan klaim atau pandangan bahwa satu metode lebih benar daripada yang lain.

Untuk itu, pemahaman yang mendalam tentang metode penentuan waktu yang sah sangat diperlukan agar setiap individu atau kelompok tidak terjebak dalam klaim bahwa metode mereka adalah satu-satunya yang benar. Sebab, meskipun ada berbagai cara untuk menentukan waktu ibadah atau perayaan, yang paling penting adalah kesepakatan bersama dalam masyarakat. Dengan memiliki pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan tidak hanya dapat menerima adanya perbedaan tersebut, tetapi juga merasa nyaman dalam melaksanakan ibadah atau perayaan tanpa terpecah belah karena perbedaan pandangan dalam menentukan waktu yang tepat.

B. Karakteristik Awal Bulan *Qamariyyah*

Determinasi dimulainya suatu hari atau bertepatan pada bulan *qamariyyah* berlainan dengan pada bulan Kristen. Pada sistem dini bulan Kristen, suatu hari atau bertepatan pada diawali pada jam 00.00 durasi setempat. Tetapi pada sistem dini bulan *qamariyyah*, suatu hari atau

bertepatan pada diawali kala terbenamnya Mentari di tempat itu.²⁷

Awal bulan *qamariyyah* dibentuk bersumber pada umumnya daur siklus sinodik²⁸ bulan yang memiliki perbedaan durasi tahunan antara kalender Hijriah (berbasis bulan) dan kalender Masehi (berbasis matahari). Dalam sistem kalender Hijriah, masa tempuh dalam satu tahun itu terdiri dari 12 bulan. Setiap bulannya itu didasarkan pada daur sinodik bulan, yaitu periode yang diperlukan bulan untuk kembali ke fase yang sama, seperti dari bulan baru ke bulan baru yang berikutnya. Daur sinodik bulan ini memiliki durasi rata-rata 29,53059 hari. Dengan menghitung jumlah hari dalam satu tahun Hijriah menggunakan rumus $12 \times 29,53059$, hasilnya adalah 354,36708 hari.

Jumlah ini lebih pendek menjadi sekitar 11 hari dibandingkan dengan satu tahun dalam kalender Masehi, yang rata-rata memiliki 365,2425 hari berdasarkan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Perbedaan ini menyebabkan kalender Hijriah tidak sinkron dengan kalender Masehi dan musim, sehingga bulan-bulan dalam kalender Hijriah bergerak sepanjang tahun Masehi dari waktu ke waktu. Hal inipun juga menjadi salah satu alasan mengapa perayaan-perayaan penting dalam kalender Hijriah, seperti Idul Fitri dan Idul Adha, jatuh pada tanggal yang berbeda setiap tahun dalam kalender Masehi.²⁹

²⁷ Maskufah, MA, Ilmu Falaq, (Jakarta: Gaung Persada), hal. 186.

²⁸ Periode waktu yang dibutuhkan bulan untuk mengelilingi bumi dari fase bulan baru ke fase bulan baru lagi.

²⁹ Ahmad Izzuddin, Sistem Penanggalan, (Semarang: CV. Karya Abadi, 2015), hal. 63.

Yang jadi persoalannya saat ini merupakan kerap terjalin kebimbangan apabila terdapat perbandingan dalam membuka atau memberhentikan puasa misalnya. Sementara itu penanggalan *qamariyyah* yang tercatat dalam penanggalan yang terdapat di masing- masing rumah keluarga orang mukmin itu bersumber pada pada kalkulasi pada umumnya (*hisab 'urfi*) yang tidak dapat dijadikan referensi dalam melaksanakan ibadah.

C. Dasar Hukum Awal Bulan *Qamariyyah*

Segala sesuatu permasalahan yang terjadi di muka Bumi ini pasti semua mempunyai dasar-dasar hukum yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits, tinggal melihat kesamaan terhadap *'illatnya*. Adapun beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan determinasi awal bulan *qamariyyah* adalah :

1. Al-Qur'an

a. Surat Al-Baqarah (2) ayat 185

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

Artinya : " Barangsiapa di antara kalian muncul (di negara tempat tinggalnya) di bulan itu, Hingga harusnya beliau berpantang pada bulan itu. ”³⁰

Memandang ataupun mengenali kedatangan Bulan sabit ataupun bulan sabit pada bulan Ramadhan merupakan ciri peranan berpantang, begitu juga

³⁰ Depag RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, hal. 29.

memandang ataupun mengenali Kedatangan bulan sabit Syawal menandai akhir dari ibadah puasa di bulan Ramadhan. Dalam tradisi Islam, terlihatnya bulan sabit Syawal menjadi penentu dimulainya perayaan Idul Fitri, sebuah momen penting yang ditunggu-tunggu oleh umat Muslim untuk merayakan keberhasilan menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh. Selain itu, pada bulan Dzulhijjah, hari kesembilan memiliki makna yang sangat penting karena merupakan waktu pelaksanaan wukuf di Arafah, yang merupakan salah satu rukun haji. Wukuf di Arafah menjadi puncak dari ibadah haji, di mana para jamaah berkumpul untuk berdoa dan memohon ampunan kepada Allah.³¹

b. Surat Al-Baqarah (2) ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya : "Mereka menanyakan kepadamu mengenai bulan sabit. Katakanlah:" Bulan sabit itu merupakan isyarat durasi untuk orang serta (untuk ibadah) haji serta tidaklah kebajikan merambah rumah- rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah- rumah itu dari pintu-

³¹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an, hal. 405.

pintunya; serta bertakwalah pada Allah supaya kalian asian.”³²

Bagian itu berikan arti kalau Allah menghasilkan bulan supaya orang gampang memutuskan durasi untuk mereka, serta waktu-waktu buat melaksanakan ibadah haji, umrah, puasa, berhari raya, saat memaparkan hutang serta lain- lain.³³

c. Surat At-Taubah (9) ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ.

*Artinya : “Sebetulnya bilangan bulan pada bagian Allah merupakan 2 simpati bulan, dalam ketetapan Allah di durasi Ia menghasilkan langit serta Bumi.”*³⁴

Menurut Muhammad Jamaluddin, penjelasan tentang bulan dalam kalender Hijriyah memiliki makna yang sangat penting. Ia menyatakan bahwa dalam satu tahun Hijriyah terdapat 12 bulan, yang perhitungannya didasarkan pada kaidah astronomi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penanggalan Hijriyah tidak hanya bersifat religius tetapi juga memiliki dasar ilmiah melalui pengamatan pergerakan benda-benda langit, khususnya bulan. Kehadiran fase-

³² Depag RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, hal. 30.

³³ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an, hal. 407.

³⁴ Depag RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, hal. 193.

fase bulan, seperti bulan baru (hilal) dan fase-fase lainnya, dipandang sebagai ketetapan yang berasal dari Allah. Dengan kata lain, perubahan dan pergerakan bulan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan manifestasi dari hukum ilahi yang mengatur alam semesta. Oleh karena itu, penanggalan Hijriyah tidak hanya berfungsi sebagai sistem kalender tetapi juga menjadi simbol dari keteraturan kosmik yang diciptakan oleh Allah, yang mengajarkan manusia tentang pentingnya keteraturan, keseimbangan, dan ketaatan pada aturan yang telah ditetapkan-Nya.³⁵

2. Hadits

a. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا
الْهَيْلَ وَلَا تَفْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ. (متفق عليه)³⁶

Artinya : Rasulullah sempat membahas mengenai bulan Ramadhan yang setelah itu dia berfirman “ Janganlah berpantang alhasil kamu sudah memandang Bulan sabit serta janganlah pula berbuka alhasil melihatnya. Bila tertutup awan, hingga takdirkanlah.” (H.R. Bukhari – Muslim).

³⁵ Al-Qosimi, Muhammad Jamaluddin, Tafsir Al-Qaisimi Juz 4, hal. 202.

³⁶ Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1425/2004), hal. 38, hadis no. 1909.

Muslim, Shahih Muslim (Beirut: Dar al-Fikr li atTibaah wa an-Nasyr wa at-Tauzi, 1412/1992), I: hal. 391, hadis no. 18 [1081] dan 19 [1081].

b. Hadis Riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا الْعِدَّةَ³⁷ (رواه البخارى)

Artinya : Abdullah bin Maslamah menggambarkan kepadaku Raja dari Abdullah bin Dinar dari Adullah bin Umar r. a. Sebetulnya Rasulullah berfirman“ Dalam sebulan ada 29 malam, hingga janganlah berpantang alhasil kamu sudah memandang Bulan sabit. Bila tertutup awan, hingga sempurnakanlah hitungannya jadi 30 hari”. (H.R. Bukhari).

c. Hadis Riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar

حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمَفْضَلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عُلْقَمَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ³⁸ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرِوْا لَهُ. (رواه مسلم)

Artinya :Humaid bin Masadah al- Bahili menggambarkan kepadaku Bisyr bin al-Mufadlal menceritakan kepadaku Salamah dia merupakan Ibn Alqamah dari Nafi' dari Abdillah bin Umar r. a. mengatakan: Rasulullah SAW berfirman“ Hitungan satu bulan merupakan 29(2 puluh 9 hari). Bila kalian memandang Hilal, hingga berpuasalah serta bila kalian memandang

³⁷ Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, Shahih....., hal. 38.

³⁸ Muslim, Imam Abi Husain, Shahih , hal. 391.

Hilal, hingga berbukalah. Sebaliknya bila tertutup awan, hingga takdirkanlah". (H.R. Muslim).

D. Pengertian Hisab

Hisab secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu حساب³⁹ yang berarti perhitungan yang berarti العدد والإحصاء⁴⁰ yang berarti bilangan atau hitungan/kalkulasi.⁴⁰ Ada pula dengan cara terminologi sebutan hitung kerap dihubungkan dengan ilmu jumlah(arithmetic), ialah sesuatu ilmu wawasan yang mangulas mengenai seluk beluk kalkulasi.⁴¹ Di bumi Islam sebutan hitung kerap dipakai dalam ilmu falak (astronomi) buat berspekulasi posisi Mentari serta bulan kepada Alam.⁴² Tidak hanya itu dalam buku Fathul Lathif ar- Rahim di tuturkan kalau ilmu hitung mempunyai arti yang serupa dengan ilmu petunjuk (penelitian), ilmu miqaat (jamak dari tutur‘ waktu’ ialah ilmu yang menekuni mengenai waktu), serta ilmu qawaaniin an-nujum (peraturan astronomi).⁴³

Jika istilah *hisab* dihubungkan dengan sistem penentuan awal bulan, maka ia merujuk pada salah satu

³⁹ Ma'luf Loewis, Al-Munjid fi al-Lughah, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hal. 132.

⁴⁰ Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal 228.

⁴¹ Muh. Hadi Bashori, Penanggalan Islam: Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita? (Jakarta: Quanta, 2014), hal 83.

⁴² Encup Supriatna, Hisab Rukyat dan Aplikasinya, Buku Satu (Bandung: Refika Aditama, Cetakan Pertama, 2007), hal. 2.

⁴³ Abd Al-Muhaimin Bin Abdul Lathiif, Fathul Lathif Ar-Rahim fi Al-Falaq Bijadwal Al-Lughotirmiyyah Libni Lathiif, (Banten: Matbah Tsaniyah, 1986), hal. 1.

metode perhitungan yang dipakai untuk menentukan awal bulan *qamariyyah* yang berdasarkan dengan gerakan Bulan mengelilingi Bumi. Dalam sistem ini, posisi Bulan dan Matahari dihitung dengan sangat teliti untuk menentukan momen terjadinya ijtima' (konjungsi) dan visibilitas Hilal. Metode hisab memungkinkan manusia untuk memprediksi dan menetapkan awal bulan jauh sebelum waktu sebenarnya, sehingga tidak perlu bergantung sepenuhnya pada pengamatan Hilal secara langsung saat matahari terbenam menjelang awal bulan *qamariyyah*. Oleh karena itu, metode ini menjadi solusi praktis yang mendukung kebutuhan manusia, khususnya dalam mengatur waktu untuk keperluan ibadah maupun kehidupan sehari-hari, dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Kemajuan ilmu hisab tidak terlepas dari peran pengamatan atau *rukyat* terhadap posisi dan lintasan benda langit, yang menjadi salah satu fondasi awal berkembangnya metode ini. Selain itu, penemuan alat-alat observasi yang semakin presisi, seperti teleskop modern, serta pengembangan alat hitung yang canggih, seperti komputer dan kalkulator ilmiah, turut mendorong akurasi perhitungan dalam ilmu hisab. Ditambah dengan penerapan metode perhitungan yang lebih maju, seperti penggunaan trigonometri dalam analisis segitiga bola, ilmu hisab terus berkembang menjadi lebih andal. Perpaduan antara pengamatan langsung dan perhitungan matematis ini menjadikan metode hisab sebagai instrumen penting dalam menentukan waktu dengan tingkat kepastian yang tinggi.⁴⁴

⁴⁴ Tim Penulis, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006), hal. 47.

Dari bidang sistem serta metode menghitungnya, hisab dipecah jadi 2⁴⁵, yaitu:

1. Hisab '*Urfi*'

Sistem hisab *urfi*' merupakan metode kalkulasi penanggalan yang berbasis pada pola umum pergerakan Bulan dalam mengelilingi Bumi. Dalam sistem ini, perhitungan waktu dilakukan secara konvensional berdasarkan rata-rata peredaran Bulan, tanpa mempertimbangkan pengamatan langsung terhadap posisi Bulan di langit. Sistem ini juga menetapkan pembagian jumlah hari dalam satu bulan secara teratur dan berselang-seling. Bulan-bulan yang memiliki nomor ganjil (seperti bulan pertama, ketiga, kelima, dan seterusnya) ditetapkan memiliki 30 hari, sedangkan bulan-bulan yang memiliki nomor genap (seperti bulan kedua, keempat, keenam, dan seterusnya) ditetapkan memiliki 29 hari. Pembagian ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan kalender dan memastikan total jumlah hari dalam satu tahun mendekati rata-rata durasi tahun lunar (354 atau 355 hari). Sistem ini lebih sederhana dibandingkan perhitungan astronomis yang menggunakan data pengamatan aktual. Namun, karena sifatnya yang tetap dan tidak bergantung pada pengamatan langsung, sistem ini dianggap kurang akurat dalam mencerminkan

⁴⁵ Departemen Agama, Almanak Hisab Rukyat, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010), hal. 95.

fenomena astronomis sesungguhnya.⁴⁶ Sistem hisab ini mulai diresmikan semenjak era khalifah Umar bin Khotob (17 H) sebagai bawah dalam menata penanggalan islam kekal. Sistem hisab ini tidak bisa dipakai buat memastikan dini bulan kamariah buat melakukan ibadah, sebab jumlah harinya yang senantiasa tiap bulannya.⁴⁷ Hisab *'urfi* pula dikenal dengan hitung kekal ataupun hitung alamah.⁴⁸ Hisab *'urfi* tidak senantiasa memantulkan tahap bulan yang sesungguhnya, beliau cuma tata cara pendekatan.⁴⁹

2. Hisab *Haqiqi*

Hisab *haqiqi* merupakan sistem hisab yang berdasarkan pada peredaran Bulan serta Bumi yang sesungguhnya. Bagi system hisab ini usia bulan bukanlah tetap serta tidak teratur. Namun terkait pada pada posisi Bulan sabit tiap awal bulan. Dalam area praktisnya, sistem ini memakai data-data astronomis serta pergerakan Bulan serta Bumi dan memakai kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola.⁵⁰ Hisab *haqiqi* ini legal buat memastikan bertepatan pada 1bulan

⁴⁶ Muh Hadi Bashori, Penanggalan Islam: Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hal. 30.

⁴⁷ Susiknan Azhari, Ensiklopedi , Ensiklopedi Hisab Rukyat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 79.

⁴⁸ Muh Hadi Bashori, Penanggalan Islam: Peradaban Tanpa Penanggalan , Inikah Pilihan Kita?, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hal. 121.

⁴⁹ Departemen Agama, Almanak Hisab Rukyat, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010), hal. 100.

⁵⁰ Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal 65.

Ramadan serta Syawal pula buat memastikan hari-hari besar Islam yang berkaitan dengan ibadah.⁵¹ Dalam kemajuannya sistem hisab haqiqi dibagi jadi 3 golongan, ialah:

a. Hisab *Haqiqi Taqribi*

Golongan hisab ini memakai informasi bulan serta Mentari yang bersumber pada informasi serta bagan *Ulugh Bek* dengan cara kalkulasi yang simpel. Kalkulasi dalam sistem hitung ini dicoba cuma dengan melaksanakan akumulasi, penurunan, multiplikasi serta penjataan tanpa memakai ilmu ukur segitiga bola (*spherical trigonometry*).⁵² Pada sistem hitung ini informasi hasil kalkulasi yang didapat belum komplit. Hasil yang timbul dari sistem hitung ini berkisar pada *ijtima'*, ketinggian Bulan sabit, lama Bulan sabit di atas batas pandangan serta sinar Bulan sabit. Informasi itu belum dapat membagikan uraian yang penting bila digunakan dalam rukyat. alhasil bila digunakan pembimbing rukyat hingga seorang hendak hadapi memastikan posisi Bulan sabit dikala Matahari terbenam, sebab dalam sistem kalkulasi ini belum mengatakan azimuth Bulan sabit serta Matahari,

⁵¹ Muh. Wardan, Hisab 'Urfi dan Haqiqi, (Yogyakarta: Siaran, 1957), hal. 31.

⁵² Ahmad Izzuddin, Fiqih Hisab Rukyat Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017), hal. 7.

alhasil membolehkan sekali terjalin salah arah.⁵³ Klasifikasi yang dimaksud dalam pernyataan tersebut merujuk pada kumpulan kitab-kitab yang memiliki fokus pembahasan pada ilmu falak atau astronomi Islam. Kitab-kitab ini ditulis oleh para ulama dan cendekiawan Muslim yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Salah satu kitab yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah *Sullam al-Nayyirain* karya Muhammad Manshur Al-Batawi, yang membahas berbagai aspek tentang perhitungan dan pengamatan benda langit. Selain itu, terdapat kitab *Tadzkiratul Ikhwan* karya Dahlan Semarang, yang juga mengupas ilmu falak secara komprehensif. Kitab lainnya adalah *Al-Qawaidul Falakiyah* karya Abdul Fatah, yang membahas kaidah-kaidah falakiyah secara sistematis, serta *Asy Syamsu wal Qamar* karya Anwar Katsir, yang berfokus pada pembahasan tentang pergerakan matahari dan bulan. Selanjutnya, *Risalah Qomarain* karya Nawawi Muhammad menyajikan panduan terkait perhitungan fase bulan, dan *Syamsul Hilal* karya Nor Ahmad, yang menguraikan tentang visibilitas hilal. Selain kitab-kitab yang telah disebutkan, masih banyak karya lain yang menjadi rujukan penting dalam kajian ilmu falak, menunjukkan

⁵³ Muhammad Hadi Basori, *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hal. 8-9.

kekayaan intelektual dalam tradisi Islam di bidang ini.⁵⁴

b. Hisab *Haqiqi Tahqiqi*

Sistem perhitungan ini diadaptasi dari kitab *al-Maṭla‘ as-Said Ruṣd al-Jadid*, yang merupakan pengembangan dari ilmu astronomi dan matematika modern. Dasar sistem ini berasal dari metode perhitungan yang digunakan oleh para astronom Muslim di masa lampau, yang kemudian disempurnakan oleh astronom-astronom modern, terutama dari dunia Barat, berdasarkan penelitian terbaru. Inti dari sistem ini adalah menentukan posisi Matahari, Bulan, dan titik koordinat pada ekliptika (lintasan orbit benda langit di langit). Metode ini menggunakan tabel-tabel astronomi yang telah diperbarui dan dikoreksi secara akurat, sehingga perhitungannya jauh lebih rumit dibandingkan dengan sistem *ḥaqīqī taqrībī* yang lebih sederhana. Selain itu, sistem ini mengandalkan penerapan ilmu ukur segitiga bola, yaitu cabang geometri yang digunakan untuk menghitung posisi benda langit di permukaan bola langit, menjadikannya lebih presisi dalam mengidentifikasi posisi benda-

⁵⁴ Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis, (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2012), hal. 172.

benda angkasa.⁵⁵ Yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah *Al-Khulashotul Wafiiyyah* (Zubaer Umar al-Jaelany), *Al-Matla as-Said* (Husain Zaid), *Nurul Anwar* (Noor Ahmad), dan beberapa kitab lainnya.⁵⁶

c. Hisab Kontemporer

Tata cara hitung ini memakai hasil riset terakhir serta memakai matematika yang sudah dibesarkan. metodenya serupa dengan sistem hitung penting tahkiki cuma sistem koreksinya lebih cermat serta lingkungan cocok dengan perkembangan ilmu serta teknologi. Rumus-rumusny lebih disederhanakan alhasil buat menghitungnya bisa memakai kalkulator ataupun perorangan pc.⁵⁷ Yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah seperti Almanak Nautika (TNI AL, Dinas Hindro Oseanografi), Ephemeris (KEMENAG RI), Islamic Calender (Muhammad Ilyas) dan masih banyak lagi sistem-sistem kontemporer lainnya.⁵⁸

⁵⁵ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017), hal. 8.

⁵⁶ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2012), hal. 172.

⁵⁷ Ahmad Izzuddin, *FiqhHisab Rukyat Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017), hal. 8.

⁵⁸ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2012), hal. 172.

E. Pengertian Rukyat

Kata rukyat merupakan kalimat *isim* yang berbentuk *isim mashdar* dari *fi'il* رَأَى - يَرَى secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata رَأَى yang berarti melihat dengan mata⁵⁹ dan mengamati.⁶⁰ Kata رَأَى dan *tashrifnya* memiliki banyak arti salah satunya adalah:

1. رَأَى bermakna ابصر maksudnya memandang dengan mata kepala. Wujud *mashdarnya* رؤية. Dimaksud begitu bila maf'ul bihnya membuktikan suatu yang nampak atau nampak.
Contoh: إذا رأيتم الهلال (apabila kamu melihat *Hilal*).
2. رَأَى bermakna علم ادرك / علم maksudnya paham, menguasai, mengenali, mencermati, beranggapan. Terdapat pula yang berkata memandang dengan ide benak. Wujud *mashdarnya* رأى. Dimaksud begitu jika maf'ul bihnya berupa abstrak ataupun tidak memiliki *maf'ul bih* (objek).
Contoh : ارايت الذي يكذب بالدين (tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?).
3. رَأَى bermakna ظن / حسب yang maksudnya beranggapan, beranggapan, percaya. Terdapat pula yang berkata memandang dengan batin. Wujud *mashdarnya* رأى. Dalam kaidah bahasa arab dimaksud begitu bila memiliki 2 *maf'ul bih* (objek).
Contoh : انهم يرونه بعيدا (sebetulnya mereka beranggapan kesesaraan itu jauh (tak mungkin)).

⁵⁹ Ma'luf Loewis, Al-Munjid fi al-Lughah (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hal 243.

⁶⁰ Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal 495.

Tutur rukyat pada biasanya dimaksud dengan memakai mata kepala.⁶¹ Dalam patuh astronomi (ilmu falak), rukyat diketahui dengan sebutan pemantauan. Ada pula sebutan rukyatul Bulan sabit dalam kondisi determinasi dini bulan kamariah merupakan memandang Bulan sabit dengan mata bugil ataupun dengan memakai perlengkapan yang dicoba tiap akhir bulan ataupun bertepatan pada 29 bulan qamariah pada dikala Mentari terbenam.⁶² Bila Bulan sabit nampak, hingga pada petang (maghrib) durasi setempat sudah merambah bulan terkini selanjutnya. Sebaliknya bila Bulan sabit tidak sukses diamati sebab kendala cuaca hingga tanggal satu bulan terkini diresmikan pada malam hari selanjutnya ataupun bulan diistimikan (digenapkan) 30 hari.

Adapun rukyat menurut Watni Marpaung ada dua macam, yaitu :

1. Rukyat *bil fi'li*

Rukyat *bil fi'li* merupakan mereka yang memaknakan hadits mengenai rukyatul Hilal dengan cara literal. Kalau Hilal wajib diamati dengan mata bagus itu dengan cara langsung ataupun memakai perlengkapan tolong semacam teleskop.

⁶¹ Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 128.

⁶² Muhyidin Khazin, Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008), 173.

2. Rukyat *bil 'ilmi*

Rukyat *bil 'ilmi* merupakan mereka yang memaknakan tutur rukyat di dalam hadits dengan ilmu buat memandang *Hilal*.

Tidak terdapat estimasi hal suasana serta situasi alam pada dikala rukyat al- Hilal terjalin. Sepanjang kalkulasi hal dini bulan kamariah berkata kalau Hilal telah terletak di atas batas pemandangan kala Mentari karam hingga hari selanjutnya telah bertukar bulan.⁶³

F. Fiqih Hisab Rukyat

Fiqih hitung rukyat ialah sebutan yang jami' benih' (meminjam sebutan dalam ketentuan membuat maudhu' ataupun prasaran dalam ilmu mantiq atau akal sehat) dalam usaha mengakomodir 2 madzhab besar yang terdapat di Indonesia sepanjang ini. Alhasil penjurukan itu bisa merekam uraian yang utuh mengenai kehadiran perkara hitung rukyat selaku tanah ijtihad.⁶⁴

Perkara hitung rukyat ialah hasil uraian serta pemahaman orang kepada nash- nash (Al- Qur' an serta Hadits) yang dihadapkan pada sikap orang. Alhasil beliau ialah fiqih yang kebenarannya relatif serta ialah hasil dari

⁶³ Watni Marpaung, Pengantar Ilmu Falak, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015), hal. 40.

⁶⁴ Ahmad Izzuddin, Fiqih Hisab Rukyat Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017), hal. 64.

suatu adat.⁶⁵ Selain itu jika ditelisik dari dasar hukumnya, para *fuqoha'* telah berupaya untuk menemukan kesimpulan hukum-hukum melalui ijtihad dari cealah dalil-dalil yang *dzonni*, baik *wurud* maupun *dilalahnya*.⁶⁶ Sebagaimana dalam persoalan hisab rukyat awal bulan Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah dan Muharam.

Berdasarkan dari beberapa ijtihad para pakar, melihat bahwa terjadinya perbedaan pengertian itu berdasarkan pada pendekatan yang digunakan. Bagi mereka yang berasumsi dengan cara holistik serta integral, ijtihad dimaksud selaku seluruh usaha yang dicoba oleh mujtahid dalam bermacam aspek ilmu tercantum dogma, metafisika serta tasawwuf. Tetapi bagi pakar ushul fiqih, ijtihad itu cuma terbatas dalam aspek ilmu fiqih saja.

Begitu juga Al- Amidi membagikan arti ijtihad merupakan dengan melimpahkan seberinda keahlian dalam mencari hukum-hukum *syar'i* yang bertabiat *dzonni*, dalam batasan hingga dirinya merasa tidak sanggup melampaui usahanya itu.⁶⁷ Dari definisi ini, tampak bahwa lahan ijtihad hanya terbatas pada hukum *syar'i* yang bersifat praktis dalam level *dzonni*.

Oleh karenanya, bisa dibilang kalau hasil ijtihad dari seseorang mujtahid merupakan relatif, tidak dengan cara

⁶⁵ Di golongan pakar hukum islam lazim dibedakan antara syariat islam serta fiqih islam. Yang awal bertabiat telak betul serta yang kedua bertabiat relative. Lihat Yusuf Al-Qardhowi, *Al Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyyah Ma'a Nazharatin Tahliliyat fi al-Jihad al-Mu'ashir*, (Quwait: Darul Qalam, 1985), hal. 205.

⁶⁶ Ahmad Hassan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (Islamabad: Islamic Research Institute 1970), hal. 122.

⁶⁷ Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushulil Ahkam*, juz 3, (Beirut: Darul Fikr, 1981), hal. 204.

telak kebenarannya, ataupun dalam sebutan ushul fiqih diucap *dzonni* yang dimaksud selaku suatu yang mendekati kebenarannya bagi pemikiran mujtahid. Sehingga dari deskripsi di atas dan berdasarkan keberadaan dasar hukum persoalan-persoalan hisab rukyat tersebut termasuk dalam sekup lahan ijtihad.

G. Sejarah Hisab Rukyat Di Indonesia

Amatan hitung serta rukyat di Indonesia dalam pemikiran pengarang pula tidak terbebas dari wujud verifikasi fiqh ibadah semacam doa, puasa, dini bulan, serta penanggalan. Beragam metode perhitungan dalam ilmu falak yang berkembang di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan kontribusi tabel astronomi yang disusun oleh Ulugh Beik. Tabel ini kemudian menjadi salah satu dasar pembentukan tipologi ilmu falak klasik di Indonesia. Salah satu contoh dari metode perhitungan klasik ini dapat ditemukan dalam literatur tradisional seperti *Sullam al-Nayyirain*, sebuah karya yang menjadi rujukan penting dalam ilmu falak tradisional. Selain itu, terdapat pula metode perhitungan modern atau kontemporer yang diadopsi dari *almanac nautika*. Metode ini lebih mengandalkan pendekatan ilmiah modern yang berbasis pada data astronomi yang akurat dan terkini. Dengan demikian, di Indonesia kini terdapat dua jenis metode perhitungan yang umum digunakan, yakni metode klasik dan metode modern. Kedua metode ini juga memiliki hubungan yang erat dengan proses *rukya*t (pengamatan Hilal) yang fokus pada penentuan awal bulan hijriyah. Hal ini mencerminkan adanya

perpaduan antara pendekatan tradisional dan modern dalam praktik ilmu falak di Indonesia.⁶⁸

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia telah mengenal sistem perhitungan waktu yang dikenal sebagai kalender Jawa Hindu atau Tahun Saka. Kalender ini dimulai pada hari Sabtu, 14 Maret 78 Masehi, yang menandai penobatan Prabu Syaliwahono atau Aji Saka. Sistem penanggalan ini digunakan oleh masyarakat pemeluk agama Hindu dan Buddha, khususnya di wilayah Bali. Ketika Islam mulai menyebar di Nusantara, terjadi perubahan dalam sistem penanggalan tersebut. Pada tahun 1043 Hijriyah atau 1633 Masehi, yang bertepatan dengan tahun 1555 Saka, kalender tersebut mengalami transformasi menjadi kalender Hijriyah Jawa. Perubahan ini dilakukan oleh Baginda Agung, seorang tokoh penting dalam sejarah penanggalan Jawa. Penanggalan baru ini tetap mengacu pada prinsip perhitungan berbasis peredaran bulan (lunar calendar) dan mempertahankan tahun dasarnya, yaitu 1555 Saka. Hal ini mencerminkan proses adaptasi budaya yang memadukan tradisi lokal dengan ajaran Islam.⁶⁹

Pengaruh pandangan falak (ilmu astronomi yang berkaitan dengan perhitungan bulan dan matahari) di

⁶⁸ Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik, (Yogyakarta : Buana Pustaka), hlm. 11.

⁶⁹ Syaikh Rasyid Ridha, Hisab Awal Bulan Kamariyah, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2009), hal. 11.

Indonesia, khususnya yang berasal dari pemikiran Syekh Husein Zaid al-Misra yang tercantum dalam kitabnya *al-Mathla'ul Said fi Hisabil Kawakib 'ala Rasydil Jadid*. Kitab ini menjadi rujukan penting dalam ilmu falak di Indonesia. Corak hitung falak yang berkembang di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pandangan tersebut.

Di Indonesia, buku-buku falak banyak ditemukan di pesantren-pesantren, yang merupakan pusat pendidikan agama tradisional. Di pesantren ini, para kyai (guru agama) mengajarkan ilmu falak kepada para santri (murid) untuk membantu mereka memahami ilmu tersebut, terutama dalam konteks penentuan waktu ibadah, seperti salat dan puasa, yang bergantung pada perhitungan posisi bulan dan matahari. Pesantren-pesantren yang mengajarkan ilmu falak ini banyak terdapat di pulau Jawa dan Sumatera, yang memang dikenal sebagai pusat pendidikan agama di Indonesia.

Selain itu, para pakar falak di Indonesia cenderung memiliki ciri khas tertentu dalam mengajarkan ilmu ini, salah satunya adalah penggunaan epoch (titik waktu) dalam kitab-kitab mereka yang sering kali mengaitkan perhitungan waktu atau peristiwa astronomis dengan tempat tinggal mereka masing-masing. Sebagai contoh, Nawawi Muhammad Yunus al-Kadiri yang mengaitkan epoch perhitungannya dengan Kediri. Hal ini menunjukkan

adanya keberagaman dalam pendekatan dan penekanan geografis dalam pengajaran ilmu falak di Indonesia.⁷⁰

⁷⁰ Ibid, hal. 13.

BAB III

AWAL BULAN *QAMARIYYAH* DALAM KITAB *MIZAN AL-I'TIDAL* KARYA KH. MUHAMMAD MANSHUR AL-BATAWI

A. Biografi KH. Muhammad Manshur Al-Batawi

Muhammad Mansur ataupun yang lebih diketahui dengan Guru Mansur⁷¹ Muhammad Mansur dikenal dengan nama panggilan akrabnya sebagai seorang penulis cerita pendek (cerpenis) yang dikenal melalui karya-karyanya dalam buku "*Mizanal-I' tidal*". Nama lengkap beliau adalah Muhammad Manshur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri bin Habib bin Pangeran Tjakradjaja Temenggung Mataram. Muhammad Mansur dilahirkan di Desa Kebun, yang terletak di Kelurahan Jembatan 5, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pada tahun 1295 H (bertepatan dengan 1878 M). Keluarga tempat beliau dibesarkan adalah keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Ayahnya, Abdul Hamid, meminang seorang wanita bernama Nyai Rofi'ah dan dikaruniai tiga orang anak, salah satunya adalah

⁷¹ Bersumber pada adat Betawi titel "Guru" merupakan titel untuk orang yang amat patuh, ilmunya besar, memahami kitab agama, serta memahami dengan cara spesial keilmuan khusus. Titel di atas guru merupakan "dato". Status sosial dato' lebih dari guru, serta dato' memahami ilmu kebatinan yang dalam. Ada pula status sosial di dasar guru merupakan mu' patuh. Mu' patuh ilmunya sedang di dasar guru. Status sosial dibawah mu' allim merupakan ustadz. Ustadz merupakan guru pendatang baru agama. Ada pula ustadz guru ngaji mempunyai tingkatan sosial di mata warga sedang dibawah ustadz. Ahmad Izzuddin, Analisis Kritis Tentang Hisab Awal Bulan *Qamariyyah* dalam Sullam Nayyirain, (Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 1997), hal. 48.

Muhammad Mansur, yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Dalam hal kehidupan pribadinya, Muhammad Mansur menikah sebanyak tiga kali. Istri pertama beliau adalah Rofi'ah, namun mereka tidak dikaruniai anak. Setelah Rofi'ah meninggal, Muhammad Mansur menikah dengan Hafshoh dan dikaruniai tiga orang anak perempuan yang diberi nama Marhumah, Marfu'ah, dan Rofi'ah. Setelah Hafshoh meninggal, Muhammad Mansur kemudian menikah lagi dengan istri ketiga bernama 'Asuroh. Keterangan mengenai pernikahan dan kehidupan keluarga ini memberikan gambaran tentang perjalanan hidup Muhammad Mansur dalam konteks keluarga dan kehidupan pribadinya.⁷²

Ayah dari KH. Muhammad Mansur, bernama Imam Abdul Hamid bin Imam Muhammad Damiri bin Imam Habib bin Abdul Muhit bin Pangeran Cakra Jaya Tumenggung Mataram, merupakan keturunan bangsawan yang memiliki hubungan dengan kerajaan Mataram. Keturunan ayah Muhammad Mansur ini dapat ditelusuri lebih jauh hingga Pangeran Paningkir, Pangeran Ronggosumo, dan Sunan Giri Parapen, yang merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam di Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Silsilah ayah Muhammad Mansur terus mengarah pada Sunan Giri Dalem, Raden Paku (yang lebih dikenal dengan nama Sunan Giri), hingga Maulana Ishaq, yang juga dikenal sebagai tokoh penyebar agama Islam di tanah Jawa. Keturunan berikutnya dalam silsilah ini mencakup

⁷² Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis, (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2012), hal. 171.

Jamaluddin Husen (Maulana Muhammad Jumadil Kubro), Ahmad Syah, Abdullah Khan, Abdul Malik, Alwi, dan seterusnya, yang semua memiliki hubungan dengan keturunan Rasulullah Muhammad SAW.

Sementara itu, ibu Muhammad Mansur, Syarifah Rofi'ah, berasal dari garis keturunan yang juga dihormati, yaitu keturunan dari Marghan bin Uyt Kunten. Jalur keturunan ini mengarah pada Sultan Maulana Hasanudin, yang merupakan salah satu sultan terkemuka di Tangerang, Banten. Keterkaitan ibu Muhammad Mansur dengan Sultan Maulana Hasanudin menunjukkan bahwa ia berasal dari keluarga yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat, baik dalam aspek agama maupun politik.

Secara keseluruhan, silsilah Muhammad Mansur melalui kedua orang tuanya menunjukkan garis keturunan yang sangat terhormat, yang menghubungkan dirinya dengan para tokoh besar dalam sejarah Islam, baik di Indonesia maupun di dunia. Hal ini memberikan gambaran mengenai kedalaman warisan kultural dan spiritual yang dimiliki oleh Muhammad Mansur

Pada catatan sejarah keluarga Mas Manshur Al-Batawi yang terdapat dalam bukunya *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), disebutkan bahwa Mas Manshur Al-Batawi Ahmad Izzuddin meninggal dunia pada hari Jumat, 2 Shafar 1387 Hijriyah, yang bertepatan dengan 12 Mei 1967. Waktu kematiannya tercatat pada pukul 16.40 sore. Ia dimakamkan di pemakaman Masjid Jami al-Manshur yang terletak di Kampung Sawah, Jempatan Lima, Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa Mas Manshur memiliki kedudukan penting dalam masyarakat,

terutama di kalangan warga Betawi, yang mengenalnya sebagai sosok yang dihormati.

Muhammad Mansur, yang merupakan seorang tokoh terkemuka, dianggap sebagai guru asli oleh masyarakat Betawi yang hidup pada masa yang sama dengan Guru Mughni dari Kuningan. Kedua tokoh ini dikenal sebagai figur penting yang memiliki pengaruh besar dalam pengajaran dan pengembangan ilmu, sehingga mereka disebut oleh warga Betawi sebagai “Pakis Jakarta”. Sebutan ini menandakan status mereka sebagai tokoh yang dihormati dan menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan. Dalam konteks yang lebih luas, keduanya termasuk dalam angkatan yang disebut-sebut oleh masyarakat Betawi sebagai angkatan Guru Mujtaba dari desa Mesteer, yang juga memiliki pengaruh besar dalam pendidikan dan pemahaman ilmu agama di masa itu. Sehingga, Muhammad Mansur dan Guru Mughni menjadi simbol penting dalam sejarah intelektual masyarakat Betawi.⁷³

Muhammad Mansur mulai mempelajari wawasan agama dari kecil. Beliau bersama sahabatnya belajar di bawah binaan langsung si ayah. Muhammad Mansur pula berlatih pada kakaknya sendiri semacam Pemimpin Mahbub serta Pemimpin Mujtaba Mesteer. Ketertarikannya kepada ilmu falak telah ditunjukkan semenjak beliau sedang muda. Pada tahun 1894 Meter dikala Muhammad Mansur berumur 16 tahun berangkat bersama ibunya ke Makkah buat menunaikan ibadah haji serta tinggal di situ sepanjang 4 tahun. Kehausannya kepada ilmu agama, menuntunnya buat menekuni ilmu agama dengan guru- guru besar di Makkah,

⁷³ Ibid.

antara lain. Umar Sumbawa, Muhtar Bogor, Muhyiddin, Muhammad Hayat, Muhammad Hamid, Sa'di al-Yamani, Umar al-Hadramy, dan Ali Mukri.⁷⁴ Muhammad Mansur memahami bermacam ilmu syari'at semacam : ilmu qira'at (ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Qur'an dengan bersناد kepada para perowi), ilmu tajwid (ilmu tentang cara membaca Al-Qur'an dengan *tartil* dan *mujawwad*), tauhid (ilmu tentang *Ilahiyyat*), nahwu (ilmu alat terhadap bahasa Arab), shorof (ilmu tentang qoidah Bahasa Arab), fikih (ilmu yang berhubungan dengan ibadah dan syariat), pengertian, perkataan nabi, mantiq (ilmu tentang pola fikir yang benar), faraidh (ilmu tentang ahli waris), serta ilmu falak. Sepanjang hidup di Makkah beliau jadi sekretaris gurunya Syekh Umar Sumbawa sebab guru Mansur dikira cakap serta sanggup, dan catatan yang bagus serta apik.⁷⁵

Sehabis 4 tahun di Makkah, beliau balik ke tanah air serta membuka majlis ta' lim. Dalam ekspedisi pulangnya beliau mampir di sebagian kota negeri orang sebelah antara lain: Aden, Benggala, Kalkuta, Birma, Rangun India, Malaya serta Singapore. Serta yang penting diajarkannya merupakan ilmu falak. Sepulangnya dari Makkah, beliau mulai mengamalkan ilmu agama yang sudah diperolehnya untuk menolong bapaknya membimbing. Setelah itu pada tahun 1907M, Muhammad Mansur pula ikut membimbing di

⁷⁴ Ahmad Izzuddin, Analisis Kritis Tentang Hisab Awal Bulan *Qamariyyah* dalam Sullam Nayyirain, (Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 1997), hal. 48.

⁷⁵ Sanusi Hasan, Guru K. H. Muhammad Mansur, (Jakarta Barat, t.p. 2010), hal. 4.

Perguruan Jam'iyatul Khoir, Pekajon. Muhammad Mansur pula orang yang sukses membatalkan pembongkaran Langgar Cikini di Jalan. Raden Alim tahun 1925.⁷⁶ Pada tahun 1915, Muhammad Mansur dinaikan jadi imam wilayah Panjaringan, Betawi. Kewajiban jadi imam menuntut Muhammad Mansur buat menuntaskan dilema hal dini puasa serta berhari raya. Dari itu, Muhammad Mansur mulai mempelajari ilmu falak.⁷⁷ Murid- muridnya yang setelah itu jadi malim terkenal di Betawi merupakan KH. Abdullah Syafi'i (As-Syafi'iyyah) serta Muallim KH. Abdul Rasyid Ramli (Ar-Rasyidiyyah) saat ini yang melanjutkan kemampuan falaknya merupakan KH. Fatahillah Ahmadi yang ialah salah seseorang cicitnya. Sebaliknya cicitnya yang lain yang saat ini diketahui oleh warga selaku da'i tersohor merupakan Yusuf Manshur.⁷⁸

Sebagai buah dari kecerdasan intelektualnya, Muhammad Manshur telah melahirkan beberapa karya. Diantaranya :

- *Sullam al-Nayyirain*
- *Khulāshotul Jadwāl*
- *Kaifiyah Amal Ijtimā'*
- *Khusuf wal Kusuf*
- *Mizān al-I'tidāl*
- *Washīlatu al-Thulāb*

⁷⁶ Syamsul Ma'arif, Panduan Praktis Menentukan Awal Bulan Metode Sullam Nayyirain, (Mojokerto : Abu Syifa, 2010), hal. 2.

⁷⁷ Chairul Fuadi Yusuf, dkk, Hisab Rukyat dan Perbedaannya, (Jakarta : Balitbang Agama, 2004), hal. 70.

⁷⁸ Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis, (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2012), hal. 142.

- *Jadwal Dawāir al-Falakiyyah*
- *Majmu' Arba Rasāil fī Masālah Hilal*
- *Jadwalil Farāid*
- dan beberapa kitab falak dan faraid lainnya.

Salah seseorang cucunya, KH. Ahmad Mohammad, menata penanggalan Hitung al-Manshuriyyah yang mana lapisan itu berasal dari hasil pandangan Muhammad Manshur. Saat ini, penanggalan Hitung al-Manshuriyah itu sedang tetep populer serta dipakai. Bagus oleh murid-muridnya ataupun oleh beberapa masyarakat Betawi ataupun pemeluk Islam yang lain di dekat Jabotabek, Pandeglang, Tasikmalaya, apalagi hingga ke Malaysia.⁷⁹

Muhammad Mansur mulai meniti pekerjaannya dengan jadi advokat syar'i dalam badan Jamaah al-Khoiriyah. Pada masa KH. Hasyim Asy'ari, Muhammad Mansur pula berprofesi selaku Rais Syuriah Nahdlatul Malim

Cabang Betawi.⁸⁰ Muhammad Mansur merupakan seseorang malim asal Betawi yang hidup pada era kolonialisme Belanda. Tugasnya selaku malim kerap kali menghasilkan ajaran yang dikhawatirkan oleh kolonial Belanda, semacam perihalnya ajaran mengenai “Hari Jum’at prei sah untuk pemeluk Islam serta memasang si tiang Merah Putih di masjid-masjid”. Muhammad Mansur pula berani menginstruksikan pada santrinya buat memperingati penutupan tahun anutan tiap bulan Ramadan dengan kisaran

⁷⁹ Nur Rahmah, Khazanah Intelektual Ulama Betawi Abad Ke-19 Dan 20 M. Jurnal Lektur Keagamaan Vol. 16. 2018.

⁸⁰ Ma'arif, Panduan..., hal. 2.

desa sambil bawa Bendera Merah Putih serta mengenakan medali Merah Putih di tiap- tiap kopiah.

Aksi yang dilakukan oleh Guru Mansur mengundang perhatian serius dari pihak Penguasa Kolonial Belanda pada masa itu. Tindakannya yang menginstruksikan para santrinya untuk berkelana ke desa-desa sambil membawa Bendera Merah Putih memicu kemarahan dari pihak penjajah. Bagi Penguasa Kolonial Belanda, tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk pemberontakan atau protes terhadap kekuasaan mereka, sehingga membuat mereka merasa gusar dan khawatir terhadap dampak yang ditimbulkan. Akibatnya, Guru Mansur dibekuk oleh pihak berwenang dan dibawa ke hadapan Hoofd Bureau Politie, yang kini terletak di kawasan Monas (Monumen Nasional), untuk menjalani proses interogasi. Di sana, beliau ditanya secara intensif oleh pihak Belanda mengenai tindakannya yang menginstruksikan para santrinya untuk membawa Bendera Merah Putih. Dalam menghadapi pertanyaan tersebut, Muhammad Mansur memberikan jawaban yang tegas dan jelas. Beliau menyatakan bahwa pemasangan dan pembawaan Bendera Merah Putih adalah hak setiap bangsa, termasuk bangsa Indonesia, yang patut dihormati dan dilindungi. Dengan demikian, Guru Mansur menegaskan bahwa tindakan tersebut bukanlah bentuk pemberontakan, melainkan sebuah pernyataan hak yang sah bagi bangsa Indonesia untuk mengekspresikan identitas dan kemerdekaannya.⁸¹

⁸¹ Hasan, Guru..., hal. 7.

B. Gambaran Umum Kitab *Mizān al-I'tidāl* Karya Muhammad Manshur al-Batawi

Muhammad Mansur menyusun wacana fikih falak berdasarkan pandangan ulama yang menjadi dasar analisisnya, tetapi ia tidak serta merta mengadopsinya secara utuh. Ia menyimpulkan hasil pemikirannya yang kemudian dituangkan dalam kitab *Mizān al-I'tidāl*, sebuah karya yang menggabungkan antara diskursus fikih dan falak. Pembahasan mengenai fikih dan falak memiliki keterkaitan erat yang tak dapat dipisahkan, karena Ilmu Falak berfokus pada aspek-aspek seperti penentuan waktu salat, arah kiblat, awal bulan qamariah, dan fenomena gerhana. Semua topik ini diatur dalam fikih, sedangkan Ilmu Falak berperan sebagai penunjang utama.

Dalam kitab *Mizān al-I'tidāl*, Muhammad Mansur merujuk pada berbagai kitab Fikih, Hadis, Falak, dan Tafsir. Karya ini membahas topik-topik seperti batasan imkan rukyat, batasan matlak, persaksian hilal (syahadah), dan berbagai isu lainnya secara mendalam.⁸² Persoalan terkait visibilitas Hilal di Indonesia terus dikaji dan dikembangkan untuk menghasilkan kriteria yang kokoh serta dapat diterapkan oleh umat Muslim di Indonesia. Harapannya, seluruh umat Muslim di Indonesia dapat memulai bulan Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah, dan Muharam secara serentak.

⁸² Muhammad Manshur, *Mizān al-I'tidāl*, hal. 2.

perbandingan dalam determinasi dini bulan.⁸⁴ Visibilitas *Hilal* muncul di tengah- tengah maraknya artikel penentuan dini bulan dengan hitung ataupun rukyat. Tata cara imkanal-rukkyat berusaha mengurai benang kusut antara hitung serta rukyat.

Muhammad Mansur dengan buatan monumentalnya kitab *Sullam al-Nayyirain* serta kitab *Mizān al-I'tidāl* ialah kitab hisab rukyat yang tidak terbebas dari ekspedisi rihlah ilmiahnya para malim di Jazirah Arab paling utama ke Makkah serta Madinah. Bersumber pada riset Taufik,⁸⁵ keberadaan pandangan hitung rukyat dalam buku Maṭla' al-Said Ila Raṣd al- Jadid buatan Husain Zaid al- Misri serta buku al- Manāhij al- Hamīdīyah ialah hasil dari suatu perubahan serta perbaikan dari tabril Magesty yang pada dasarnya beraturan pada geosetris penemuan Ptolomeus yang dalam lacakan asal usul dipublikasikan oleh *Ulugh Beik*.⁸⁶

C. Pemikiran Muhammad Manshur al-Batawi Tentang Kriteria Awal Bulan *Qamariyyah* Dan Visibilitas *Hilal* Dalam Kitab *Mizān al-I'tidāl*

Informasi hitung Muhammad Manshur al-Batawi dalam lacakan asal usul memakai informasi *Ulugh Beik al-*

⁸⁴ Hendro Setyanto, *Membaca Langit*, (Jakarta: Al-Ghuraba, 2008), hal. 2.

⁸⁵ Taufik merupakan delegasi pimpinan Mahkamah Agung semenjak era Rezim K. H. Abdurrahman Satu yang ialah salah satu ahli hitung dengan sempat berprofesi selaku Ketua Badan Hisab Rukyat Depag RI serta yang membidani berdirinya Badan Hisab Rukyat tersebut. Ahmad Izzuddin, Syaikh Zubair Umar al-Jailany (w. 1411 H/1990 M) dalam *Sejarah Hisab di Indonesia*, Al-Marshad, Vol. 2. No. 2, 2016), hal. 96.


⁸⁶ Ahmad Izzuddin, “Syaikh Zubair Umar al-Jailany”... , hal. 96.

Samarkand (meninggal 804 Masehi) yang dipaparkan bapaknya Abdul Hamid bin Muhammad Damiri al-Batawi dari Syeh Abdurrahman bin Ahmad al-Misra. *Zij*⁸⁷ *Ulugh Beik* ini disusun bersumber pada filosofi Ptolomeus yang ditemui Claudius Ptolomeus (140 Masehi) agenda itu terbuat oleh Ulugh Beik (1340-1449 Masehi) dengan arti buat persembahan pada seseorang pangeran dari keluarga Timur Lenk, cucu Hulagho Khan.

Berdasarkan buku karya Dr. Ahmad Izuddin, M.Ag., keahlian Muhammad Manshur al-Batawi dalam ilmu falak tampaknya tidak sepenuhnya diperoleh dari rihlah ilmiahnya di Makkah. Sebagian besar kemahirannya justru berasal dari kunjungan ilmiah Syeh Abdurrahman al-Misra ke Betawi (Jakarta), yang membawa data astronomi dari Ulugh Beik, yakni *Zaj Ulugh Beik*. Di Betawi sendiri terdapat empat lokasi rukyat yang memenuhi syarat. Dalam waktu singkat, Syeh Abdurrahman al-Misra melakukan penyesuaian data dengan mengubah referensi bujur dari Samarkand ke bujur Betawi. Selanjutnya, ia memberikan pengajaran kepada para ulama Betawi, termasuk Abdul Hamid bin Muhammad Damiri, ayah dari Muhammad Manshur al-Batawi. Dari

⁸⁷ *Zij* (Ar) : Kata yang berasal dari bahasa Sansekerta ini, yang kemudian masuk ke dalam bahasa Arab dan Persia melalui bahasa Pahlavi, memiliki arti sebagai tabel astronomi. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar *zij* tidak hanya berisi tabel, tetapi juga mencakup pembahasan teori astronomi, bab mengenai kronologi, penjelasan rinci tentang aspek matematika astronomi, serta berbagai topik lain yang terkait. Sebagai salah satu bagian penting dalam literatur Ilmu Falak, *zij* biasanya diberi nama sesuai dengan penyusunnya, pendukungnya, atau kota tempat *zij* tersebut disusun, meskipun metode penamaan lainnya juga kerap digunakan: Muhammad Mansur, Mizanul I'tidal, hal. 19.

proses inilah muncul dasar pemikiran hisab rukyat Muhammad Manshur al-Batawi⁸⁸



Dini dari kasus dalam kitab *Mizanul I'tidal* merupakan hal batas *Mizān al-I'tidāl* di dasar 7° yang tidak bisa diamati dengan mata secara langsung. Ulama' kalangan *mutaakhkhirin* semacam Yusuf yang menulis kitab *Kusyufat al-Adillah hal khusuf* (eklips Bulan), kusuf (eklips Mentari) serta Bulan, Ahmad Musa al-Zarqawi yang memiliki kitab *Zij Maliki* guru Ilmu Falak di Universitas al-Azhar, dan Mustofa al-Falaky yang menulis kitab *Minhaj*, Syaikh Mahmud Afandi dalam kitabnya *Muharrar Hukamah* yang berbangsa Mesir mengatakan bahwa Bulan sabit di bawah 7° itu sudah dapat diamati. Selanjutnya Muhammad Mansur menorehkan sebagian opini mengenai imka nrukyat.⁸⁹

⁸⁸ Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis, (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2012), hal. 142.

⁸⁹ Muhammad Manshur, *Mizān al-I'tidāl*, hal. 2.

Sayyid Usman,⁹⁰ memakai batasan minimum ketinggian hilal bisa diamati merupakan 7°, apalagi lebih. Opini Sayid Usman itu bersumber pada pada statment Syekh Ali bin Qadi dalam kitab *Taqrib al-Istidlal*, begitu juga beliau catat dalam kitab *Iqaz al-Niyam fī mā Yata'allaq bi al-Ahillah wa al-Ṣiyam* :

فتتص من ذلك المبحث أن أقل رؤية الهلال سبع درج في بعض
الأحوال وبعضها لا يرى إلا ثمان درج أو ازید بحسب ألوقات⁹¹
والأوضاع. والله أعلم.

“Minimum Hilal bisa diamati merupakan 7° dalam sesuatu situasi. Tetapi, pada situasi yang lain, Bulan sabit tidak bisa diamati melainkan 8° ataupun apalagi lebih cocok dengan suasana serta situasi.”

Para ulama berlainan pemikiran dalam memutuskan batasan ambang imkān rukyat. Banyak pakar Falak *mutaakhkhirin* semacam Syaikh Yusuf berkata kalau rukyat di bawah 7° itu telah masuk dalam imkān rukyat, hendak namun Sayyid Usman berkata kalau di bawah 7° tidak tercantum dalam imkān rukyat dengan menjajaki opini Syaikh Ali bin Qadi dalam buku *Taqrīb al-Istidlāl*.

⁹⁰ Syekh Usman atau Habib Usman bernama komplit Usman bin Abdillah bin ‘Aqil bin Yahya yang diketahui dengan Mufti Betawi. Beliau mengarahkan ilmu falak di wilayah Jakarta dengan menata buku *Iqāz al-Niyām fī mā Yata'allaq bi al-Ahillah wa al-Ṣiyām* yang dicetak tahun 1321 H(1903 Meter). Buku ini muat kasus sebagian hukum mengenai puasa, rukyat, dan hisab. Baca selengkapanya di Khazin, Kamus Ilmu Falak..., hal. 104.

⁹¹ Usman bin Abdullah, *Iqāz al-Niyām fī mā Yata'allaq bi al-Ahillah wa al-Ṣiyām*, (Betawi: Maṭba'ah Mubarakah: 1331), hal. 49.

(فلمزل) اراجع النظر واسرح الفكر في ذلك حتى جاني
 رجلان من اهل تنقران. احدهما من تلامذة مدرستي. واخر
 باخما رايا هلال ذي الحجة سنة ١٢٥٠ ليلة الخميس بعد غروب الشمس
 وكان هلاله خمس دوج. (فتيقنت) ان خبرهما صحيح ورؤيتهم
 صادقة. وان القول باسكان الرؤية فيما دون سبع دوج حق
 ومصيب. وتنازلت ما قاله المرجوع من عدم اسكانها في ذلك على
 ما كان عليه في الزمان الاول. لان امر الهلال يتغير حاله بتقادم
 العهد ويزول الزمان كما سيأتي بيانه وايضا حقه (فستلوني)
 عن حكمتك الرؤية فاجبتهم بما ذكرته في جواب السؤال عن
 مسئلة الهلال.
 هذا نص ما في جواب السؤال عن مسئلة الهلال


Muhammad Mansur dalam kitabnya menggambarkan mengenai kehadiran 2 orang pria masyarakat Tangkiran yang membagikan data kalau memandang hilal pada awal bulan Dzulhijjah 1350 Hijriah dikala malam Jumat sehabis Mentari terbenam dengan ketinggian hilal 5° . Hilal awal Dzulhijjah 1350 Hijriah tidak cuma disaksikan oleh warga Tangkiran saja, melainkan di wilayah lain semacam Tangerang serta Semarang dengan ketinggian kurang dari 7° namun di atas 3° . Muhammad Mansur beriktikad kalau data itu betul serta melaporkan kalau bila terdapat yang memandang Bulan sabit di dasar 7° tercantum dalam imkân rukyat. Kejadian begitu menimbulkan artian baru jikalau imkân rukyat terus bertumbuh bersamaan dengan era serta hendak lalu berganti cocok dengan ekspedisi era.⁹²

(اعلم) يا اخي ان القول باسكان الرؤية فيما دون سبع دوج ونحو
 ثلاث دوج مما يدخل في حكم الضروري لثبوتها في اول ذي الحجة
 سنة ١٣٥٠ في ليلة الخميس في طلم واحد بالتواقيع وهو رؤية
 اهل تنقران وسيلانج وسمايح وغيرهم وكان هلاله اقل من سبع
 دوج بانتيقاع الحساب

Permasalahan rukyat Bulan sabit di golongan para malim kalau imkân rukyat di dasar 7° serta di atas 3° ialah hukum *dhoruri* (hukum yang nyata), semacam perihalnya

⁹² Ibid, hal. 3.

pada ketetapan di awal bulan Dzulhijjah tahun 1350H pada malam Jumat dalam satu maṭla' dengan cara berulang kali. Rukyat di Tangkiran, Semarang, serta Serang ketinggian hilal pada malam Jumat lebih kecil 7° menurut penjelasan pakar hisab.⁹³




Pembahasan mengenai standarisasi *imkān rukyat* menyoroiti minimal waktu keberadaan hilal yang memungkinkan untuk dirukyat. Hilal dianggap mungkin terlihat jika durasi keberadaannya di atas ufuk (*mukus*) mencapai minimal 8 menit atau lebih. Pendapat ini dipegang oleh Mahmud Afandi, yang menjadi salah satu rujukan Pemerintah Mesir. Menurut Mahmud Afandi, apabila *mukus hilal* setelah matahari terbenam hanya 8 menit, kemungkinannya untuk dirukyat masih diragukan. Namun, jika mukusnya mencapai 15 menit, hilal lebih mudah untuk terlihat asalkan tidak ada hambatan. Sedangkan, jika durasi mukusnya melebihi 15 menit, hilal dapat terlihat dengan jelas selama tidak ada penghalang.

Musthofa al-Falaky dalam kitab *Tawārikh Falakiyyah* berpendapat bahwa hilal pasti terlihat jika

⁹³ Ibid, hal. 5.

mukusnya setelah matahari terbenam mencapai 15 menit. Menurut Mahmud Afandi, batas minimal imkân rukyat adalah 8 menit mukus hilal, yang setara dengan ketinggian 2° . Jika ketinggian hilal mencapai 2° namun durasi mukusnya hanya 8 menit, kemungkinan hilal terlihat tetap diragukan. Sebaliknya, apabila mukus hilal mencapai 15 menit atau sekitar 3° , maka hilal dapat terlihat jelas jika tidak ada hambatan. Musthofa al-Falaky juga menyatakan bahwa dengan mukus hilal 15 menit atau setara dengan 3° , hilal pasti akan terlihat. Sementara itu, Syekh At-Tanthowi berpendapat bahwa hilal akan terlihat pada kriteria imkân rukyat jika mukusnya mencapai 16 menit atau setara dengan ketinggian 4° .⁹⁴

Dua saksi asal Tangkiran membantah pandangan yang selama ini berkembang bahwa hilal dengan ketinggian kurang dari 7° tidak mungkin terlihat. Muhammad Mansur juga tidak meragukan kesaksian kedua saksi dari Tangkiran tersebut. Menurutnya, pendapat bahwa hilal tidak dapat dilihat jika berada di bawah 7° , seperti yang dahulu diyakini oleh Sayid Usman, dapat berubah seiring dengan kemajuan teknologi dan pembuktian ilmiah. Hal ini secara jelas dinyatakan oleh Muhammad Mansur dalam kitabnya.



⁹⁴ Ibid, hal. 13.

Rukyat Hilal merupakan fenomena yang biasa diamati, dan kondisinya dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, kepastian terlihatnya Hilal, baik di atas maupun di bawah 7°, hanya dapat diketahui melalui pengamatan yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh adanya laporan mengenai Hilal yang terlihat di bawah 7° pada waktu tertentu di beberapa wilayah di Jawa. Contohnya adalah pengamatan Hilal Dzulhijjah tahun 1350H pada malam Kamis dan Hilal Syawal tahun 1351H pada malam Jumat. Informasi terkait keberhasilan rukyat pada malam-malam tersebut telah sampai kepadaku. Ayahku, Abdul Hamid al-Batawi, menyampaikan bahwa kemungkinan terlihatnya Hilal bergantung pada perjalanan waktu.⁹⁵

Menurut Muhammad Mansur, berdasarkan pandangan ulama yang telah disebutkan, perbedaan mengenai batas minimal kriteria *imkān rukyat* mencakup 15 menit atau sekitar 3° dari waktu muks Hilal di atas ufuk, serta 7° yang setara dengan 28 menit dari ketinggian Hilal. Perbedaan antara kedua nilai tersebut cukup signifikan.

Muhammad Mansur berpendapat bahwa batas visibilitas Hilal, yaitu kriteria *imkān rukyat*, tidak dapat ditetapkan secara mutlak pada 7° ke atas atau ke bawah. Ia menolak pendapat Sayid Usman dengan merujuk pada dalil atau kesaksian Hilal yang terlihat pada waktu tertentu dengan ketinggian kurang dari 7°, seperti yang terjadi pada awal bulan Dzulhijjah tahun 1350 H pada malam Kamis dan awal bulan Syawal tahun 1351 H pada malam Jumat. Kriteria *imkān rukyat* dapat mengalami perubahan jika didukung oleh

⁹⁵ Ibid, hal. 15.

hasil observasi berulang yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta disepakati bersama sebagai standar.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN KH.
MUHAMMAD MANSUR TENTANG KRITERIA
PENENTUAN AWAL BULAN *QAMARIYYAH*
DALAM KITAB *MIZÂN AL-I'TIDÂL*

A. Analisis Pemikiran Muhammad Mansur Tentang Kriteria Penentuan Awal Bulan *Qamariyyah* Dalam Kitab *Mizân al-I'tidâl*

Pemikiran Muhammad Mansur tentang penentuan awal bulan *Qamariyyah* sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Mizân al-I'tidâl* memiliki kaitan erat dengan latar belakang keilmuannya yang dipengaruhi oleh berbagai tokoh dan pengalaman. Berdasarkan analisis penulis, pandangan Muhammad Mansur mengenai visibilitas Hilal tidak terlepas dari peran Abdul Hamid, seorang tokoh penting dalam pengembangan ilmu falak, serta pengalamannya selama perjalanan ilmiah di wilayah Jazirah Arab, khususnya Makkah dan Madinah. Dalam hal ini, *Zīj Ulugh Beik*, yang dibawa oleh Abdur Rahman al-Misri dan dirangkum oleh Abdul Hamid, menjadi salah satu referensi utama yang digunakan Muhammad Mansur untuk mengembangkan ilmu falak di Nusantara. Bukti nyata dari perjalanan intelektualnya adalah lahirnya sejumlah karya penting di bidang ilmu falak, di antaranya kitab *Sullam al-Nayyirain* dan *Mizân al-I'tidâl*, yang menunjukkan kontribusi besar Muhammad Mansur dalam pengembangan ilmu pengetahuan di wilayah ini.

Abdur Rahman al-Misri memainkan peran penting dalam perkembangan Ilmu Falak di Betawi, yang mendapatkan sambutan positif dari para ulama setempat.

Kehadirannya di Bumi Betawi membawa pengaruh besar terhadap penyebaran dan perkembangan Ilmu Falak di Nusantara. Banyak ulama Betawi yang berguru kepadanya, mempelajari ilmu yang diajarkannya, dan kemudian meneruskan ilmu tersebut kepada murid-murid mereka, sehingga ilmunya terus berkembang di wilayah tersebut. Salah satu kontribusi signifikan Abdur Rahman al-Misri adalah modifikasi *Zij Ulugh Beik*—sebuah tabel astronomi terkenal—dengan menyesuaikan koordinat bujur Samarkand menjadi bujur Betawi. Selain itu, ia juga melakukan koreksi pada beberapa bagian *Zij Ulugh Beik* yang dianggap kurang akurat, sehingga hasilnya lebih relevan untuk digunakan dalam konteks lokal di Betawi. Upaya ini menunjukkan kepiawaiannya dalam menyesuaikan ilmu astronomi dengan kebutuhan dan kondisi geografis setempat, sekaligus memperkaya tradisi Ilmu Falak di Nusantara

Muhammad Mansur melakukan rihlah ilmiah ke tanah suci dengan tujuan mendalami ilmu agama. Perjalanan tersebut tidak hanya memperkuat pemahamannya terhadap ilmu keislaman tetapi juga memperluas wawasan keilmuannya, khususnya dalam bidang ilmu Falak. Selama di tanah suci, Muhammad Mansur banyak berinteraksi dan berdiskusi dengan para ulama terkemuka. Pengalaman ini memperkaya pengetahuannya, terutama dalam memahami aspek-aspek ilmu Falak yang menjadi salah satu fokus utamanya. Hasil dari pemikiran dan pembelajaran tersebut dituangkan dalam beberapa karya tulis, salah satunya adalah kitab *Mizān al-I'tidāl*. Dalam kitab ini, Muhammad Mansur secara khusus memusatkan pembahasannya pada dua disiplin ilmu utama, yaitu Fikih dan Falak. Kedua bidang ini ia anggap saling berkaitan erat, sehingga tidak dapat dipisahkan.

Dalam pembahasannya, Muhammad Mansur selalu merujuk kepada pendapat-pendapat ulama Fikih sebagai dasar argumentasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berhubungan dengan Fikih dan Falak. Hal ini menunjukkan konsistensinya dalam mengaitkan ilmu agama dengan aspek praktis yang berhubungan dengan ilmu astronomi Islam

Genealogi keilmuan Muhammad Mansur memberikan pengaruh besar terhadap corak pemikirannya, terutama dalam pembahasan mengenai *imkān rukyat* (kemungkinan terlihatnya Hilal). Warisan keilmuan yang diterima dari ayahnya, yang merupakan murid dari Abdur Rahman al-Misri, seorang ulama terkemuka, menjadi salah satu faktor utama yang membentuk pola pikir dan pandangannya. Abdur Rahman al-Misri dikenal sebagai ulama yang memiliki pemahaman mendalam dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu falak. Tradisi intelektual yang diwariskan melalui jalur ini membantu Muhammad Mansur mengembangkan pemikirannya yang khas dan berbeda dari ulama lain di Betawi pada masanya, seperti Sayid Usman. Perbedaan tersebut tidak hanya terlihat dalam pendekatan mereka terhadap kriteria *imkān rukyat*, tetapi juga dalam metodologi dan argumen yang digunakan untuk mendukung pandangan masing-masing. Dengan latar belakang keilmuan yang mendalam dan unik ini, Muhammad Mansur mampu menawarkan perspektif yang berbeda dalam menentukan batas visibilitas Hilal, yang pada akhirnya memperkaya diskursus keilmuan di bidang ilmu falak.

Menurut catatan Muhammad Mansur, polemik terkait kriteria *imkān rukyat* di Betawi berawal dari sebuah peristiwa yang melibatkan kesaksian dua orang mengenai terlihatnya Hilal Syawal pada tahun 1351 H. Kedua saksi

tersebut mengaku telah melihat Hilal, namun kesaksian mereka ditolak oleh sebagian masyarakat. Penolakan ini didasarkan pada perhitungan hisab yang menunjukkan bahwa ketinggian Hilal pada waktu itu hanya mencapai 6° , masih di bawah batas minimal kriteria *imkān rukyat* yang diyakini oleh masyarakat Betawi, yaitu 7° . Dalam tradisi orang Betawi yang mengikuti kebiasaan masyarakat Jawa, kesaksian Hilal dengan ketinggian kurang dari 7° dianggap tidak valid atau bahkan dianggap sebagai hal yang tidak serius (*'abas*). Pandangan ini mencerminkan kuatnya pengaruh tradisi dan keyakinan lokal dalam menetapkan batas minimal visibilitas Hilal, yang menjadi salah satu penyebab munculnya polemik dalam penentuan awal bulan Syawal pada saat itu.

Pada tahun 1351 H, peristiwa terlihatnya Hilal Syawal menjadi sumber polemik di kalangan masyarakat Betawi. Kejadian ini memicu kegaduhan karena adanya perbedaan pendapat mengenai waktu penetapan awal bulan, terutama terkait kriteria *imkān rukyat* yang menjadi perdebatan. Sebagian masyarakat Betawi cenderung bersikap fanatik terhadap pandangan kelompok mereka sendiri, bahkan mencaci pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda. Dalam konteks ini, Muhammad Mansur menjadi salah satu figur yang turut terlibat dalam perdebatan, khususnya mengenai batasan *imkān rukyat* yang berlaku di tanah Betawi.

Fanatisme yang berkembang di masyarakat Betawi saat itu menciptakan kesan bahwa kebenaran agama hanya dimiliki oleh satu kelompok tertentu, tanpa mempertimbangkan bukti atau fakta yang ada. Sikap ini menutup ruang dialog dan membatasi kemampuan

masyarakat untuk menerima pandangan baru. Situasi ini memunculkan desakan dari sebagian masyarakat yang meminta Muhammad Mansur untuk mengambil peran dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Sebagai seorang ulama yang memiliki pemikiran terbuka, Muhammad Mansur mencoba melawan dominasi pandangan kelompok tertentu dengan menyusun kitab *Mizān al-I'tidāl*. Kitab ini berfungsi sebagai upaya untuk menggugah pemikiran masyarakat Betawi agar lebih rasional dan terbuka terhadap bukti ilmiah serta realitas yang berkembang. Dengan karyanya ini, Muhammad Mansur berusaha membangun pemahaman yang lebih inklusif dan mengajak masyarakat untuk meninggalkan fanatisme yang sempit demi terciptanya keharmonisan di tengah perbedaan.

Dalam kitab *Mizān al-I'tidāl*, Muhammad Mansur memulai argumennya dengan menyampaikan bahwa ia tidak menemukan penjelasan dari Abdur Rahman al-Misri maupun murid-muridnya yang sampai kepadanya mengenai pendapat yang menyatakan bahwa mustahil Hilal dapat terlihat jika berada di bawah ketinggian 7° . Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak ada bukti atau argumen yang kuat dari pihak tersebut yang dapat mendukung klaim kemustahilan tersebut. Namun, Muhammad Mansur juga tidak mengabaikan fakta bahwa melihat Hilal dengan ketinggian di bawah 7° memang merupakan tantangan besar, terutama jika hanya menggunakan penglihatan mata telanjang. Kesulitan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kondisi atmosfer, cahaya redup Hilal yang berdekatan dengan cahaya Matahari, serta keterbatasan daya tangkap mata manusia terhadap benda langit dengan intensitas cahaya yang sangat rendah. Dengan demikian, Muhammad Mansur tidak sepenuhnya

menolak kemungkinan Hilal terlihat pada ketinggian tersebut, tetapi ia menekankan bahwa diperlukan pengamatan yang sangat cermat dan kondisi ideal agar Hilal dapat terlihat secara langsung.

Pada tahun 1299 H, Mahkamah Syar'iyah Betawi menerima kesaksian mengenai rukyat Hilal Ramadan yang terjadi pada malam Ahad, meskipun hasil perhitungan *hisab* menunjukkan ketinggian Hilal pada waktu itu hanya mencapai 2,5°. Pada saat itu, ketua Mahkamah Syar'iyah Betawi adalah Muhammad Salih bin Syarbini, seorang murid dari Abdur Rahman al-Misri. Keputusan Mahkamah ini kemudian menuai kritik tajam dari Sayid Usman, yang menuliskan pandangannya dalam sebuah artikel. Sayid Usman berpendapat bahwa Hilal dengan ketinggian di bawah 7° tidak mungkin terlihat, sebuah pendapat yang ia dasarkan pada pemikiran Ali bin Qadi dalam kitab *Taqrīb al-Istidlāl*. Pendapat Sayid Usman ini kemudian menyebar luas di Bumi Betawi dan banyak orang yang mengikutinya, sehingga ketinggian Hilal di bawah 7° dianggap tidak memungkinkan untuk terlihat dengan mata telanjang. Akibatnya, banyak orang yang kehilangan minat untuk melakukan rukyat apabila hasil perhitungan *hisab* menunjukkan bahwa ketinggian Hilal berada di bawah angka 7°, yang sebelumnya mungkin masih dipertimbangkan untuk dilakukan.

Muhammad Mansur merupakan seorang ulama yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu falak dan fikih, sehingga pemikiran-pemikirannya menjadi kontribusi berharga dalam perkembangan ilmu hisab rukyat, khususnya di Indonesia. Salah satu karya monumental beliau adalah kitab *Mizān al-I'tidāl*, yang berhasil menjawab beberapa persoalan penting baik dalam aspek fikih maupun falak,

salah satunya terkait dengan *imkān rukyat* (kemungkinan terlihatnya hilal). Dalam kitab tersebut, Muhammad Mansur berusaha memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang *imkān rukyat* dengan mengumpulkan berbagai wacana yang berkembang di kalangan para ulama. Wacana-wacana tersebut kemudian dikaji secara mendalam dan komprehensif oleh beliau, menghasilkan analisis yang lebih luas dan terperinci mengenai masalah tersebut.

Salah satu data penting yang digunakan oleh Muhammad Mansur untuk mendalami masalah *imkān rukyat* adalah kesaksian rukyat yang dilakukan oleh dua orang dari Tangkiran. Kesaksian tersebut menjadi dasar kuat bagi pandangan beliau mengenai *imkān rukyat*, yang berbeda dengan pendapat Sayid Usman. Sayid Usman berpendapat bahwa *imkān rukyat* hanya dapat terjadi jika ketinggian hilal mencapai 7°, namun Muhammad Mansur tidak sependapat dengan batasan tersebut. Ia berupaya untuk memberikan terobosan baru dengan tidak memberikan batasan yang kaku mengenai *imkān rukyat*. Menurut Muhammad Mansur, *imkān rukyat* merupakan suatu hal yang dinamis, yang dapat berubah seiring dengan hasil pengamatan yang dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kriteria untuk menentukan *imkān rukyat* harus fleksibel dan disesuaikan dengan perkembangan pengamatan yang terus dilakukan.

Muhammad Mansur dengan tegas menolak pandangan yang menetapkan batas minimal *imkān rukyat* pada 7°. Penolakan ini didasarkan pada pemahamannya yang lebih luas terkait dengan dinamika perkembangan kriteria visibilitas Hilal. Menurut Muhammad Mansur, kriteria *imkān rukyat* tidak dapat disandarkan pada angka tetap seperti 7°,

karena batasan ini dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Pandangan ini juga didukung oleh fatwa dari ayahnya, Abdul Hamid, yang menyatakan bahwa batasan *imkān rukyat* sebenarnya bersifat fleksibel dan dapat berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dengan demikian, Muhammad Mansur berpendapat bahwa kriteria *imkān rukyat* harus diperbarui secara periodik berdasarkan pengamatan dan kondisi yang ada, bukan hanya ditentukan oleh batasan angka yang kaku. Fatwa Abdul Hamid yang menjadi dasar pendapat Muhammad Mansur menunjukkan bahwa dalam penentuan kriteria *imkān rukyat*, aspek adaptasi terhadap perubahan adalah hal yang penting untuk dipertimbangkan.

Merujuk pada pandangan Muhammad Mansur yang disampaikan dalam kitab *Mîzān al-I'tidāl*, yang mengungkapkan bahwa perkembangan ilmu falak (astronomi Islam) memiliki dua aspek penting. Aspek pertama adalah melakukan kajian yang mendalam serta terus-menerus mengkritisi hasil-hasil yang diperoleh. Ini berarti bahwa dalam mempelajari ilmu falak, tidak hanya cukup untuk mencari informasi atau melakukan penelitian satu kali, tetapi juga harus ada evaluasi yang berkelanjutan. Pengetahuan yang diperoleh dari kajian sebelumnya harus terus ditinjau ulang dan dikritisi agar menghasilkan pemahaman yang lebih tepat dan akurat, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan yang selalu berubah.

Aspek kedua adalah melakukan observasi yang mendalam dan berkesinambungan. Hal ini berkaitan dengan pengamatan terhadap pergerakan benda-benda langit, yang merupakan inti dari ilmu falak. Benda-benda langit seperti bulan, matahari, planet, dan bintang memiliki pergerakan

yang senantiasa berubah sesuai dengan waktu dan kondisi tertentu. Oleh karena itu, pengamatan yang terus-menerus sangat penting untuk memahami dan memetakan pola-pola pergerakan tersebut. Dengan observasi yang berkelanjutan, kita dapat memperoleh data yang lebih akurat dan relevan mengenai fenomena astronomi yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti penentuan waktu ibadah dan kalender hijriah..⁹⁶

Pemikiran Muhammad Mansur mengenai batasan *imkān rukyat* berfokus pada fleksibilitas dalam menentukan ketinggian Hilal tanpa terikat pada angka tertentu, seperti 7° . Hal ini bertujuan untuk menghindari taklid buta atau mengikuti suatu pendapat tanpa dasar yang kuat. Pada masa itu, masyarakat Betawi cenderung terjebak dalam sikap fanatik yang sangat kaku terhadap kriteria ketinggian Hilal yang telah dianggap baku, yaitu 7° . Sikap ini menyebabkan mereka dengan tegas mempertahankan pandangan tersebut sebagai kebenaran tanpa mempertimbangkan kemungkinan pandangan atau pendekatan lain. Muhammad Mansur melihat bahwa pemikiran seperti ini dapat berbahaya karena dapat menciptakan klaim sepihak tentang kebenaran, yang pada akhirnya memicu perpecahan di kalangan umat Islam. Dalam konteks ini, klaim sepihak yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah atau objektif dapat menimbulkan kebingungan dan kegaduhan (*fitnah*) di kalangan umat Islam, khususnya di Betawi. Dengan meruntuhkan pemikiran semacam itu, Muhammad Mansur berharap agar masyarakat bisa lebih terbuka terhadap berbagai kemungkinan dalam penentuan

⁹⁶ Ibid, hal. 17.

imkān rukyat, serta mencegah terjadinya perpecahan dan kerusakan sosial yang disebabkan oleh pandangan yang sempit dan dogmatis.

Muhammad Mansur, dalam analisisnya, mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang berhasil dihimpun, dapat disimpulkan bahwa tidak tepat untuk menyatakan secara mutlak bahwa Hilal dengan ketinggian di bawah 7° tidak mungkin terlihat. Artinya, meskipun ada kriteria atau batasan tertentu yang menganggap bahwa Hilal di bawah 7° memiliki visibilitas yang sangat terbatas, hal tersebut tidak dapat dijadikan patokan yang absolut atau tanpa pengecualian. Berdasarkan data yang ada, terdapat kemungkinan bahwa Hilal dengan ketinggian lebih rendah dari 7° masih bisa dilihat pada kondisi tertentu. Oleh karena itu, pernyataan yang menyebutkan bahwa Hilal di bawah 7° tidak dapat dilihat sama sekali perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak bisa dijadikan aturan yang berlaku umum tanpa melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi visibilitas Hilal, seperti kondisi atmosfer, lokasi pengamatan, atau faktor-faktor lain yang mungkin mendukung pengamatan Hilal di bawah batas tersebut. Dengan kata lain, Muhammad Mansur mengajak untuk lebih fleksibel dalam memahami kriteria visibilitas Hilal berdasarkan bukti dan data observasi yang ada, tanpa terjebak pada dogma yang terlalu kaku.

B. Fiqih Hisab Rukyat Dalam Kitab *Mizān al-I'tidāl*

Penentuan awal bulan *qamariyyah* yang pasti sangat penting untuk ummat islam terlebih dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Yang mana pada bulan-bulan itu sangat berhubungan dengan hal ubudiyyah.

Dalam kitab *Mīzān al-I'tidāl* yang notabennya kitab falak-fikih sudah pasti didalamnya akan mencakup pembahasan tentang fiqih hisab rukyatnya juga yang mana telah penulis analisis pembahasan didalamnya akan membahas mengenai :

1. Membuka kesempatan terhadap rukyatul *Hilal* sebagai sesuatu yang berhukum *fardlu kifayah* karna adanya banyak hukum yang terorganisir mengenai konsep rukyat, sebagaimana fatwa Syekh Syaubari mengenai keterangan tadi. Syekh Basyuan berpendapat yang mana beliau mengutip dari Syekh Mubakkir dengan jawaban yang baik : Bagi seorang hakim atau orang yang memiliki kekuasaan (pemerintah) sebaiknya mengharuskan orang yang bisa dipercaya untuk membahas seputar mengenai *Hilal* terutama *Hilal* bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah karna adanya keterkaitan puasa pada 2 bulan yang pertama (Ramadhan dan Syawal) dan terlaksananya hari 'Arofah dan penyembilahan hewan qurban pada bulan ketiga (Dzulhijjah), karna pada bulan bulan tadi terdapat perihwal perihwal yang menyangkut agama yang mana sangat butuh sekali untuk rukyat, walaupun hal tersebut rukyat tidak diwajibkan ketika orang-orang tidak mengamalkan nya (tidak menggunakan konsep rukyat) akan tetapi alangkah baiknya jika rukyat itu tetap harus dilakukan bagi sebagian qoul yang dipilih terhadap hukum-hukum yang terorganisir mengenai wajibnya rukyat. Al Habib Syekh Abdullah bin Husein bin Thohir dalam khutbahnya berkata: Termasuk sesuatu yang penting yaitu berhati hati dan mengkokohkan dalam rukyatul *Hilal* (dari sudut pandang penetapan awal

bulan) karna *Hilal* merupakan sesuatu yang memberikan batasan waktu pada beberapa syariat agama (seperti sholat, puasa, penyembelihan hewan kurban, ibadah haji) dan sungguh uji coba dalam hal rukyatul *Hilal* telah menyeluruh dengan cara melakukan penelitian dan penggalian yang ketat mengenai rukyat dan konsep rukyat itu menggugat keadaan sampai waktu penentuan awal bulan itu selesai dan menghasilkan sesuatu yang mengagumkan, dan secara sendirinya akan di timbang, akan tetapi Syara' tidak menerima sebagai satu konsep yang harus dijadikan tolak ukur penentuan awal bulan dan yang kami (habib Abdullah) kehendaki mengenai hal berpegang teguh pada konsep rukyat hanyalah mempermudah segala hal yang ditolak, yang mana hal ini tidak dianggap di kalangan orang-orang yang setuju dengan konsep persaksian (tidak semua orang yang setuju dengan konsep persaksian itu setuju dengan kemudahan konsep rukyat) sampai orang-orang yang setuju tadi mendahulukan awal bulan dan mereka juga membedakan semua wilayah/zona, dan nyang di harapkan hal baik dari agama itu akan memberikan manfaat kepada orang-orang mukmin. Al Habib Abdullah berpendapat lagi : sebaiknya untuk rukyat itu diharuskan kepada orang-orang yang terpercayan agung (mempunyai perangai/Budi luhur yang baik) yang mana mereka menyukai rukyat itu karna Allah bukan karna suatu keuntungan dan alasan dan mereka tidak boleh menentang konsep rukyat ketika adanya beberapa dalil pasti yang menunjukkan tidak mungkin rukyat, karna penentangan terhadap rukyat dengan adanya tidak mungkin rukyat itu sendiri termasuk

suatu kesembronoan secara global, dan beliau (Al-Habib Abdullah) berkata dalam sebagian surat beliau kepada Al Habib Alawi bin Smith: Ketika ada satu orang adil telah melihat *Hilal* maka persaksian *Hilal* benar benar terjadi, jika tidak (tidak melihat *Hilal*) maka keberhasilan rukyat bukanlah suatu yang wajib sedangkan yang wajib hanyalah menentang (akan persaksian *Hilal* tadi), penjelasan ini ada pada kitab *Iqodzun Niyam*.⁹⁷

2. Dalil asal mengenai di syariatkannya *ta'arudl* (terbuka dengan konsep rukyat) yaitu hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah yang mana hadits tersebut adalah hadits *marfu*⁹⁸ yang berbunyi "hitunglah *Hilal* (tanggal) Sya'ban untuk menentukan awal bulan Ramadhan" diriwayatkan oleh imam Tirmidzi, dan juga hadits yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah Radhiyallahu 'Anha beliau berkata: Dahulu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam berhati hati akan hitungan *Hilal* (tanggalan) bulan Sya'ban yang mana Nabi tidak pernah sehati-hati ini dibandingkan bulan selain Sya'ban. Dan pada akhirnya Nabi berpuasa Ramadhan karna terlihatnya *Hilal*, jikalau *Hilal* tidak tampak maka disempurnakan menjadi 30 hari yang lantas kemudian nabi berpuasa, hadits riwayat Daruquthni dengan sanad yang shohih. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dari Ismail dari Ayyub dari Nafi' dia berkata: Dahulu Abdullah bin Umar ketika telah berlalu 29 hari dari

⁹⁷ Ibid, hal. 49.

⁹⁸ Hadits yang langsung di sandarkan kepada Rasulullah.

bulan Sya'ban maka beliau mengutus seseorang untuk melihat *Hilal* jika *Hilal* terlihat, maka orang itu benar-benar melihatnya akan tapi jika *Hilal* tidak terlihat dan sejauh mata memandang tidak terhalangi oleh awan (mendung) dan juga debu (sesuatu yang menghahurangi penglihatan) maka Abdullah bin Umar tidak berpuasa, akan tetapi jika sejauh mata memandang ada awan atau debu yang menghalangi terlihatnya *Hilal* maka Abdullah bin Umar berpuasa. semua hadits ini disebutkan dalam kitab *Al Irsyad*.⁹⁹

3. Sebaiknya bagi orang yang ingin terbuka dengan konsep rukyatul *Hilal* maka dia harus memilih tempat yang luas yang mana pada tempat itu tidak ada sesuatu yang menghalangi penglihatan dan dapat mengetahui posisi *Hilal* baik dari sisi timur maupun barat, keterangan ini untuk mengetahui keberadaan *Hilal* yang disebutkan di sidang isbat, dan mengetahui perkiraan tinggi dan lamanya *Hilal* di atas ufuk ketika terbenamnya Matahari dan keterangan tadi juga untuk mengetahui estimasi waktu bertemu/kumpulnya *Hilal* dengan Matahari, yang kemudian *Hilal* menunggu Matahari sebelum sang Matahari terbenam (dengan jarak waktu yang tidak lama) untuk mengetahui perkiraan tingginya *Hilal*, dan pada akhirnya *Hilal* menetap seperti batang kayu panjang lurus yang mana searah dengan Matahari, dan ketika Matahari terbenam maka tampaklah *Hilal* tadi seperti pada gambaran sebelumnya (batang kayu panjang yang lurus).

⁹⁹ Muhammad Manshur, *Mizān al-I'tidāl*, hal. 50.

Ketika sejauh mata memandang ada awan atau debu yang menghalangi maka bersabarlah sampai *Hilal* itu muncul, karna terkadang *Hilal* itu muncul dan sempurna dengan cepat. Perlu diketahui bahwasanya penghalang awan mendung pada satu tempat itu tidak sama dengan tempat yang lain dengan dalih gerhana Matahari, karna sesungguhnya gerhana Matahari itu terjadi karna terhalangnya bagian bulan (jarak) antara Matahari dan Bumi. Maka ketika terjadi suatu gerhana Matahari di satu tempat tidak bisa dipastikan semua tempat/wilayah juga terjadi gerhana Matahari, akan tetapi hanya wilayah-wilayah yang terkena pantulan bayangan bulan saja.¹⁰⁰

4. Disunnahkan ketika melihat *Hilal* untuk mengucapkan:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْتِلاَمِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا نَحِبُ وَتَرْضَى رَبَّنَا وَرَبَّكَ اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ الْقَدْرِ وَشَرِّ الْمَحْشَرِ هَلَالِ خَيْرٍ وَرَشْدٍ ٢×

أَمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ ثُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ شَهْرُ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا ٣×

Semua bacaan ini *ittiba'* mengikuti anjuran nabi dan disunnahkan setelah membaca doa tadi untuk membaca surat Al Mulk karna dampak yang ada pada surat itu dan surat Al Mulk itu surat yang dapat menyelamatkan dan memberikan penjagaan. Imam Subki berkata: Anjuran bacaan surat Al Mulk tadi karna surat Al Mulk ber isi 30 ayat yang sesuai dengan bilangan hari pada satu bulan. Yang dimaksud dengan rukyat itu adalah *al-ilmu* yaitu mengetahui, maka orang buta akan tercakup

¹⁰⁰ Ibid, hal 50-51.

didalamnya. Ketika dia (orang buta) ‘menyampaikan informasi’ tentang *Hilal* sedangkan orang yang bisa melihat saja tidak melihat *Hilal* karna adanya suatu penghalang maka dikatakan informasi si buta bisa diterima (jikalau maksud dari rukyat adalah *al-ilmu*). Jika orang yang buta tadi melihat *Hilal* di malam pertama, kedua dan ketiga maka apa yang dia lihat tidaklah dinamakan *Hilal* secara hakikat kecuali pada malam pertama saja. Adapun bagi orang yang rukyat tidak melihat *Hilal* maka tidak disunnahkan untuk membaca apa yang telah disebutkan diatas, keterangan ini ada di kitab *Minhah, Nihayah* dan *Mughni*.¹⁰¹

5. Kebiasaan orang Betawi mulai dahulu pada masanya almarhum Syekh Ahmad Rojab seorang hakim pertama di Betawi yang sering menangani kasus masuk dan selesainya bulan Ramadhan. Orang Betawi ketika sudah mendekati bulan Ramadhan itu mereka akan mengumpulkan para dewan-dewan pemerintah dan orang-orang yang ‘alim di salah satu rumah pemimpin orang Betawi, kemudian mereka bermusyawarah mengenai konsep hisab dan rukyat. Ketika mereka menemukan kemungkinan untuk rukyat maka sebagian dari mereka yang lain menunggu akan persaksian rukyat tadi dan ketika rukyat telah tetap/pasti (terlihat *Hilalnya*) di hadapan pemimpin orang Betawi, maka mereka memerintahkan untuk memukul drum pada saat itu juga, agar orang lain tahu bahwa bulan telah berganti. Dan apabila orang-orang yang melakukan perkumpulan tadi

¹⁰¹ Ibid, hal 51.

tidak melihat *Hilal*, maka mereka menyempurnakan bulan sebanyak 30 hari dan memerintah untuk memukul drum di siang hari ke 30. Dan kebiasaan itu tidak berubah sampai tampaknya qoul akan ketidak mungkinannya rukyat pada titik dibawah 7°. Dahulu orang-orang Betawi itu saling bermalas-malasan akan menerima rukyat di atas 7° dan tidak menganggap rukyat jika dibawah 7° berlandasan keyakinan mereka bahwasanya pertentangan itu merupakan suatu kesembronoan secara global karna tampaknya *Hilal* itu hanya ketika di atas 7° dan tidak mungkinnya rukyat jika ketinggiannya dibawah 7°. Sampai sebagian ahli ilmu dari mereka (orang orang Betawi) ingin menetapkan awwal bulan tanpa menggunakan rukyat ketika hitungan hisabnya menunjukkan *Hilal* berada di atas titik 7°. Karna hal yang seperti itu agama menjadi asing setelah yang dahulu dekat dan seakan-akan agama itu harus dengan ucapannya Fulan bin Fulan tanpa adanya penelitian pada suatu petunjuk dan bukti.¹⁰²

Adapun di dalam kitab *Mizān al-I'tidāl* ini juga membahas ketika hisab dan rukyat bertentangan maka yang didahulukan adalah hisab, dengan catatan jika memang tidak memungkinkan untuk rukyat. Kalaupun jika memungkinkan untuk rukyat maka akan dapat sempurna jika rukyatnya dengan melihat *Hilal* secara langsung. Adapun terdapat 3 pendapat dalam madzhab Syafi'i pembahasan tentang ini :

1. Pendapat imam Subki dan ulama yang sependapat dengannya: Bahwasanya persaksian *Hilal* itu ditolak

¹⁰² Ibid, hal. 50.

secara mutlak. Imam Dimiyati berkata dalam kitab minhahnya : Bahwa syarat diterimanya suatu persaksian *Hilal* itu bukan dengan satu orang adil akan tetapi harus dengan 2 orang adil ketika hisab menunjukkan mungkin rukyat. Tetapi jika hisab menunjukkan akan tidak mungkin rukyat, maka harus dikembalikan pada pendahuluan/konsep hisab yakni persaksian 2 orang adil ini tidak bisa diterima karna ketidak mungkinannya untuk rukyat berdasarkan hisab.¹⁰³

2. Pendapat Imam Romli dan ulama yang sependapat dengannya : Bahwasanya persaksian *Hilal* itu diterima secara mutlak. Imam Romli berpendapat dalam kitab *Nihāyah* : Tetapnya *Hilal* dengan *syahadah*/persaksian (cukup dengan rukyat). Persaksian akan *wujudul Hilal* dapat diterima walaupun hisab menunjukkan akan ketidak mungkinannya rukyat, karna bulan dapat hilang pada malam ketiga sebelum waktu isya berdasarkan prosedur rukyat. Karna *syari'* rukyat itu tidak berpegang teguh pada hisab melainkan pada mendung/awan secara keseluruhan (tanpa adanya batasan). Keterangan tadi juga berdasarkan fatwa Al Walid (mungkin nama ulama atau mungkin sang ayah dari sang pengarang) yang berbeda dengan pendapatnya Imam Subki dan para ulama yang sependapat dengannya.¹⁰⁴
3. Pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al Haitami dan ulama yang sependapat dengannya : pendapat beliau terperinci, dia berpendapat dalam kitab *Tuhfah* : Terjadi keraguan

¹⁰³ Ibid, hal. 35.

¹⁰⁴ Ibid, hal. 35-36.

diantara mereka (para ulama falak) akan adanya pendustaan orang yang menyaksikan *Hilal* dengan rukyat dan sesuatu yang searah/sesuai dengan kasus pendustaan tadi. Ketika para ahli hisab sepakat akan pendahuluan atau prosedur hisab yang bersifat pasti dan orang yang mengabarkan akan kepastian hisab itu mencapai jumlah yang *mutawatir* (10 ke atas), maka persaksian dengan rukyat boleh ditolak. Akan tetapi jika tidak sampai jumlah *mutawatir* maka persaksian dengan rukyat tidak bisa ditolak dengan mentah-mentah.

Pendapat ini lebih utama (dianjurkan) dari pada pendapat Imam Subki mengenai kemutlakan menolak persaksian. Ketika prosedur hisab yang bersifat pasti itu menunjukkan akan ketidak mungkinan rukyat dan juga memutlakan selain hisab, maka rukyat masih bisa diterima.¹⁰⁵

Ketika terjadi pertentangan antara hisab dan rukyat, kita harus bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diakui oleh para ulama' tentang hisab dan rukyat.

Adapun persyaratan persaksian adalah : *Taklif* (tertuntut dengan syariat), merdeka, Islam, baligh, bisa berbicara dan melihat, mempunyai keluhuran Budi pekerti, mempunyai sikap/sifat adil, laki laki.

Adapun persyaratan dalam hisab adalah : Kepastian atau kejelasan akan prosedur hisab, kesepakatan akan prosedur tadi, kepastian akan tidak mungkinnya rukyat, sampai pada bilangan *mutawatir*.

¹⁰⁵ Ibid, hal. 36.

Jika ada satu syarat dari beberapa syarat tadi baik persaksian ataupun hisab tidak terpenuhi maka yang harus digunakan adalah metode yang syaratnya terpenuhi. Jika salah satu syarat pada kedua metode tadi tidak ada, maka secara bersamaan maka metode keduanya gugur (tidak bisa diamalkan) dan dikembalikan pada pandangan atau keputusan seorang hakim, jika pertentangan tadi untuk hal layak umum atau untuk membenarkan salah satu dari kedua metode tadi maka hasilnya tidak diperuntukkan untuk hal layak umum.

Imam kholil berkata dalam kitab fatwanya bahwasanya semua ini (aturan yang telah dijelaskan sedemikian rupa) itu berlaku ketika sang hakim tidak memutuskan akan hisab atau rukyat. Akan tetapi ketika hakim memutuskan akan hisab atau rukyat maka yang harus digunakan adalah keputusan sang hakim, karena keputusan sang hakim dapat menghilangkan perselisihan.

Dan perlu di ingat bahwa, keadilan persaksian itu cukup untuk syarat persaksian secara jelas (sifat keadilan persaksian tadi harus benar benar jelas) karna keadilan persaksian itulah yang diperoleh dari persaksian dan kepastian prosedur hisab itu juga cukup untuk memenuhi persyaratan hisab karna kepastian prosedur hisab itulah yang mudah menyeleweng (ketika prosedur hisab tidak pasti maka akan mudah untuk menyimpang dari perhitungan hisab). Imam Romli berpendapat dalam kitab *Nihāyah* mengenai sifat persaksian, sifat keadilan internal dalam persaksian tidak terlalu disyaratkan, persaksian internal adalah sifat keadilan yang dikembalikan pada ucapannya orang yang bersih (orang orang sufi) seperti keterangan yang telah di benarkan pada kitab *Majmu'*, akan tetapi cukup

dengan sifat keadilan secara dhohir/lahir, dan inilah yang dimaksud dengan "hal yang diperoleh" (pada keterangan mengenai cukupnya keadilan dalam persaksian untuk menjadi syarat diterimanya metode persaksian) dan sama juga (keterangan ini) pada kitab *Tuhfah* dan *Mughni*.

Imam Subki berpendapat mengenai ilmu yang telah disebar luaskan (dalam hal ini yang dimaksud adalah ilmu Falak) bahwasanya petunjuk hisab dengan prosedur yang pasti atau mendekati pasti akan ketidak mungkinan rukyat itu lebih kuat daripada ragu-ragu, karena ragu-ragu itu akan menyebabkan tertolaknya suatu persaksian.

Sang pengarang kitab *Bughyah* berpendapat bahwasanya ketika bertentangan antara hisab dan rukyat maka yang harus digunakan adalah rukyat bukan hisab berdasarkan semua *qoul* (pendapat para ulama').

Imam Muthi' berpendapat dalam kitab *Irsyad* beliau, bahwa tertolaknya persaksian itu tidak bisa lestari ketika orang yang menyampaikan informasi (akan rukyatul *Hilal*) itu sampai bilangan mutawatir akan tetapi cukup akan apa yang mereka sampaikan itu menunjukkan akan *gholabati dzonn* (taraf perasangka, bahwa mereka benar-benar melihat *Hilal* dengan prasangka mereka) yang mendekati pada taraf tingkatan keyakinan dengan ketidak mungkinannya rukyat, karna perkiraan ini (mungkinnya rukyat) dapat memunculkan persaksian yang salah atau bahkan dusta yang pada akhirnya persaksiannya ditolak.

Benar, ketika metode hisab mempunyai perbedaan pendapat maka persaksian tidak boleh ditolak pada kasus ini, akan tetapi harus diterima, karna terdapat perbedaan pendapat antara mereka para ulama' mengenai konsep hisab, yang mana pendapat satu dengan yang lainnya benar-benar

berlawanan yang mana kemudian pendapat mereka gugur tidak terpakai dan persaksian tetap digunakan tanpa adanya pertentangan, sehingga membuat diterimalah persaksian itu.

Ketika ada suatu golongan yang berjumlah banyak yang mana kebiasaan mereka tidak berdusta menyampaikan informasi tentang *Hilal* dengan cara rukyat, atau informasi rukyat itu telah tersebar yang mana berdampak akan mendekati suatu kepastian akan terjadinya suatu tersebut, akan tetapi jumlah orang yang menyampaikan informasi tadi tidak sampai bilangan *mutawatir* dan hisab menunjukkan akan ketidak mungkinannya rukyat dan para ulama hisab tadi telah sepakati maka informasi orang yang menyaksikan (*Hilal*) dengan rukyat itu diterima tanpa adanya kesamaran. Karena hanya orang sedikit yang mengerti secara detail tentang hisab dan orang yang mengaku mengetahui banyak tentang hisab itu seperti halnya orang-orang yang mengetahui banyak hal, akan tetapi terjerumus dalam kesalahannya sendiri karena kecerobohannya dalam beramal bukan dalam hal keilmuannya. Dan karena jauhnya dari prosedur-prosedur hisab yang terkadang sebagian prosedur hisab itu bersifat prasangka, beda halnya dengan persaksian (*Hilal*). Ini merupakan kumpulan keterangan yang besar dan banyak untuk mengulas tentang *Hilal*, dan pada lahirnya persaksian (*Hilal*) ini untuk mempermudah, dan informasi mereka (orang yang menyampaikan informasi persaksian *Hilal*) itu berdampak pasti jelas apa yang disampaikan atau mendekati pasti. Dan inilah keterangan yang dikehendaki oleh kaidah-kaidah madzhab.

Adapun mengenai fiqih-falak dalam kitab *Mizān al-Itidāl* ini beliau Muhammad Manshur mengambil sumber dan ibarah yang merujuk pada kitab-kitab fiqih yang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersumber pada uraian analisa di atas, bisa disimpulkan kalau skripsi ini mangulas mengenai pandangan Muhammad Manshur mengenai determinasi dini bulan *qamariyyah* serta visibilitas Bulan sabit dalam buku Mizanal- I' tidal sudah bisa didapat kesimpulan. Ada pula kesimpulan akhir dari permasalahan- permasalahan itu merupakan :

1. Bagi Muhammad Mansur dalam penentuan dini bulan *qamariyyah* dengan cara jelas menolak opini yang berkata batasan minimum visibilitas Hilal cuma 7°. Pemikiran Muhammad Mansur itu bersumber pada pada ajaran dari bapaknya sendiri, Abdul Hamid yang berkata kalau batas imkân rukyat lalu hadapi kemajuan cocok dengan suasana serta situasi.
2. Ketika metode hisab rukyat mempunyai perbedaan pendapat maka ketika terjadi pertentangan antara hisab dan rukyat kita harus memenuhi persyaratan persyaratan yang telah diakui oleh para ulama setiap dari kedua (harus benar2 memenuhi tiap tiap persyaratan dari hisab dan rukyat).

Adapun persyaratan persaksian adalah : taklif (tertuntut dengan syariat), merdeka, Islam, baligh, bisa berbicara dan melihat, mempunyai keluhuran Budi pekerti, mempunyai sikap/sifat adil, laki laki.

Adapun persyaratan dalam hisab adalah : kepastian atau kejelasan akan prosedur hisab, kesepakatan akan

prosedur tadi, kepastian akan tidak mungkin rukyat, sampai pada bilangan mutawatir.

Jika ada satu syarat dari beberapa syarat tadi baik persaksian ataupun hisab tidak terpenuhi maka yang harus digunakan adalah metode yang syaratnya terpenuhi, atau jika tidak ada satu syarat tadi pada kedua metode tadi secara bersamaan maka metode keduanya gugur (tidak bisa diamalkan) dan dikembalikan pada pandangan atau keputusan seorang hakim.

B. Saran

Bersumber pada kesimpulan di atas, saran penulis :

1. Penelitian ini jauh dari kata sempurna, khususnya dalam pencarian aplikasi visibilitas Hilal 7 bagian pada masa Muhammad Manshur. Hingga dari itu pengarang mengusulkan pada para akademisi serta pegiat ilmu falak buat mempelajari lebih lanjut hal aplikasi visibilitas Hilal 7 bagian yang sedang belum terbongkar dengan cara nyata, diakibatkan susahny mencari kesusastraan mengenai perihal itu.
2. Kitab *Mīzān al-ʾIʿtidāl* adalah kitab yang luar biasa bagus, kitab yang tidak hanya membahas tentang segi falaknya saja tapi juga dari ilmu fiqihnya juga dapat serta muat pemikiran- pemikiran Muhammad Manshur mengenai determinasi awal bulan qamariah serta visibilitas Bulan sabit yang berawal dari nukilan- nukilan ulama dari ajaran Syafi' i. Hingga dari itu pengarang mengusulkan pada para akademisi serta pegiat ilmu falak buat dapat mempelajarinya serta melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai kitab itu.

C. Penutup

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala rasa puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah mencurahkan kasih dan cinta-Nya serta memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini menjadi sebuah skripsi sebagai tugas akhir syarat kelulusan dalam jurusan Ilmu Falak Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Meskipun penulis telah berupaya optimal, namun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca senantiasa penulis harapkan demi kemaslahatan bersama. Oleh karena itu semoga skripsi ini bisa bermanfa’at sebagaimana yang diharapkan penulis terutama dalam bidang ilmu falak. Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamiin.

Adapun kata penutup dan doa yang penulis dapatkan dari kitab *Mizān al-I'tidāl* ini yang sangat tepat untuk dijadikan *khatimat* dalam penyusunan skripsi ini berbunyi :

والله ولي التوفيق ونعم المستغاث اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال،
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا
لا تزعج قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا
الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ذلك
متشابها علينا فنتبع الهوى اللهم إنا نسألك رضاك ورضا الدين ومشايخنا في
الدنيا والآخرة واغفر لنا ذنوبنا من سخطك وسخطهم وعذاب النار واغفر لنا
ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن لهم حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Lathif, Abd Al-Muhaimin Bin. *Fathul Lathif Ar-Rahim fi Al-Falaq Bijadwal Al-Lughotirmiyyah Libni Lathiif*, (Banten: Matbah Tsaniyah, 1986).
- Abdul Wahab As Subki, Taajuddin. *Al Asybah Wa an-Nadzair*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1411/1991).
- Abdullah, Usman bin. *Iqāz al-Niyām fi mā Yata'allaq bi al-Ahillah wa al-Ṣiyām*, (Betawi: Maṭba'ah Mubarakah: 1331).
- Agama, Departemen. *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010).
- Al-Qardhowi, Yusuf. *Al Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyyah Ma'a Nazharatin Tahliliyat fi al-Jihad al-Mu'ashir*, (Quwait: Darul Qalam, 1985).
- Al-Qosimi, Muhammad Jamaluddin, *Tafsir Al-Qaisimi Juz 4*.
- Amidi, Al. *Al-Ihkam Fi Ushulil Ahkam*, juz 3, (Beirut: Darul Fikr, 1981).
- Azhari, Susiknan. *Penggunaan Sistem Hisab & Rukyah di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Muhammadiyah dan NU*, (Pustaka Pelajar, 2012).
- Bashori, Muh. Hadi. *Penanggalan Islam: Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?* (Jakarta: Quanta, 2014).
- Bashori, Muhammad Hadi. *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016).
- Bukhari, Al. *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1425/2004).

- Djamaluddin, Thomas. *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, (Bandung : LAPAN, 2011).
- Hasan, Sanusi. *Guru K. H. Muhammad Mansur*, (Jakarta Barat, t.p. 2010).
- Hockey, Thomas. *The Biographical Encyclopedia of Astronomers*, (USA: Springer Publishing, 2009).
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqih Hisab Rukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha* (Jakarta: Erlangga, 2007).
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqih Hisab Rukyah*, (Semarang: Penerbit Erlangga, 2007).
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012).
- Izzuddin, Ahmad. *Sistem Penanggalan*, (Semarang: CV. Karya Abadi, 2015).
- Khazin, Muhyidin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008).
- Loewis, Ma'luf. *Al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986).
- Ma'arif, Syamsul. *Panduan Praktis Menentukan Awal Bulan Metode Sullam Nayyirain*, (Mojokerto : Abu Syifa, 2010).
- Manshur, Muhammad. *Mizanul I'tidal*, (Betawi: Syawal 1352/1926).
- Marpaung, Watni. *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

- Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr li at Tibaah wa an-Nasyr wa at-Tauzi, 1412/1992).
- Panorama, Maya. *Pendekatan Praktis; Pendekatan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Idea Press, 2017).
- RI, Depag. *Al Qur'an dan Terjemahannya*.
- Schaefer, Bradley E. "Length of the Lunar Crescent", *NASA : Q. Jl. R. Astr. Soc*, 32, (1991).
- Setyanto, Hendro. *Membaca Langit*, (Jakarta: Al-Ghuraba, 2008).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*, Lentera Hati, 2005.
- Supriatna, Encup. *Hisab Rukyat dan Aplikasinya*, Buku Satu (Bandung: Refika Aditama, Cetakan Pertama, 2007).
- Wardan, Muh. *Hisab 'Urfi dan Haqiqi*, (Yogyakarta: Siaran, 1957).
- Yusuf, Chairul Fuadi. *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, (Jakarta : Balitbang Agama, 2004).

B. Karya Tulis

- Anwar, Syamsul. *Metode Penetapan Awal Bulan Qomariah*, Jurnal, *Analytica Islamica*, Vol. 1, No. 1, 2012.
- Djamaluddin, Thomas. *Visibilitas Hilal Di Indonesia*, (Bandung: LAPAN, 10 July 2022).
- Hassan, Ahmad. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (Islamabad: Islamic Research Institute 1970).
- Izzuddin, Ahmad. *Analisis Kritis Tentang Hisab Awal Bulan Qamariyyah dalam Sullam Nayyirain*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, (Semarang, 1997).

- Izzuddin, Ahmad. *Studi Atas Pemikiran Muhammad Mas Manshur al-Batawi*, Jurnal UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Izzuddin, Ahmad. Syaikh Zubair Umar al-Jailany (w. 1411 H/1990 M) dalam Sejarah Hisab di Indonesia, *Al-Marshad*, Vol. 2. No. 2, 2016).
- MA, Maskufah. *Ilmu Falaq*, (Jakarta: Gaung Persada).
- Masyhadi, Ahmad. *Analisis Terhadap Metode Pemikiran Mohammad Manshur Al-Batawi Tentang Irtifa'ul Hilal Dalam Kitab Sullamun Nayyirain*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- MS, Moh. Adib. *Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyyah Syeikh Muhammad Faqih Bin Abdul Jabbar Al-Maskumambangi*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Muttaqin, Muftihul. *Analisis Metode Hisab Awal Bulan Kamariah Dalam Kitab Fathul Latif Karya Kiai Suhaimi Palas*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Penulis, Tim. *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006).
- Rahmah, Nur. *Khazanah Intelektual Ulama Betawi Abad Ke-19 Dan 20 M*. Jurnal Lektur Keagamaan Vol. 16. 2018.
- Ridha, Syaikh Rasyid. *Hisab Awal Bulan Kamariyyah*, (Yogyakarta : Suara Muhamadiyah, 2009).
- Tahir, Tarmizi. *Pemikiran KH. Muhammad Muhajirin Amsar Addari Dalam Menentukan Awal Bulan Qomariyyah*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.


C. Laman web

web <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt> diakses pada 14 Desember 2024, pukul 14:12 WIB.

web <https://www.gramedia.com/literasi/batas-wilayah-negara-indonesia/?srsltid=AfmBOopgRrySsRZ9RyiedYyAMH DJ3PpOrfLzBBJ-7H00vznP8UhTx4hu> diakses pada 14 Desember 2024, pukul 23.49.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. LAMPIRAN KITAB MIZANUL I'TIDAL



(واعلم) يا اخي في كنت في اول امر هذه المسئلة اعني مسئلة
عدم إمكان الرؤية فيمادون سبع درج من تقدم رجلا ويؤخر
اخرى. لملي بان مجلة اهل الهيئة المتأخرين كالشيخ يوسف
المجودي صاحب كشوفات الادلة في معرفة الحسوف والكسوف
والاهلة. والشيخ احمد موسى الزرقاوي صاحب النجى المذكي
ومدرس علم الفلك بالازهر الشريف والجامع الاحدي. والشيخ موهبي
الملك صاحب المنهج المأخوذ في معرفة الحسوف والكسوف وقطاعات

الاتوال في معرفة الوقت والهلال. والشيخ محمود اندي محرر نتائج
الحكومة المصرية قالوا بإمكان الرؤية في ذلك ولكن الرجوع في
استاذي السيد عثمان اترفي كنه عدم إمكانها في ذلك بتقليد
لما ذكره الشيخ علي بن قاضي في تقريب الاستدلال

(فقد أزيل) أراج النظر. واسمح الفكر في ذلك حتى جاني
 وجلان من أهل تنقريف. أحدهما من تلامذة مدرستي. وأخبرني
 بأنهما رايا هلال ذي الحجة ١٢٥٠ ليلة الخميس بعد غروب الشمس
 وكان هلاله خمس دوج. (فثبتت) أن خبرهما صحيح ورؤيتهما
 صادقة. وإن القول بإمكان الرؤية فيما دون سبع دوج حق
 ومصيب. وتاقلت ما قاله المرجوم من عدم إمكانها في ذلك على
 ما كان عليه في الزمان الأول. لأن أمر الهلال يتغير حاله بتقادم
 العهد ومرار الزمان كما سنأتي بيانه وإيضاحه (فصلوني)
 عن حكومتك الرؤية فاجبتهم بما ذكرته في جواب السؤال عن
 مشكلة الهلال.
 ههنا نصمغي جواب السؤال عن مشكلة الهلال

مقدرا إمكانها (فقبل) أقل ما تكن فيه الرؤية أن يكون ممكنة فوق
 الافرقي (١) دقائق فأكثركم إذا ثبتت الشبهة المحمودة افتد في نتيجة
 للحكومة المصرية. وذكر فيها أن الهلال إذا مكث في الافق بعد غروب
 الشمس (١) دقائق فهو مشكوك في رؤيته. وإذا مكث (١٥) دقيقة
 يرى بيسر إذا لم يوجد مانع وإذا مكث فوق ذلك يرى ظاهرا إذا لم
 يوجد مانع اه (وقال) الشيخ مصطفى العلكي في التواضع العلكية
 ولكننا نرى أن القمر من مكث بعد الغروب نحو (١) دقيقة فلا بد
 من رؤيته اه (يكت) الدقائق المذكورة عبارة عن كل أربع منها
 بدرجة من درجات الارتفاع (وقال) الشيخ الزرقاوي في جوابه
 للشيخ الطنطاوي لما سئله عن مقدام إمكان الرؤية فقال رعدة
 أنه متى قارق الشمس نحو (٤) درجات ومكث نحو (١٥) دقيقة
 أمكنت الرؤية اه رسالة الهلال للطنطاوي (وقال) الجدري

(رونها) أن رؤية الهلال من الأمور المشاهدة والأحوال
 المتغيرة بتقادم العهد ومرار الزمان فلا يصح القطع بإمكانها
 فيما فوق سبع دوج وعدم إمكانها فيما دونها بعد طول المدة إلا
 بتجدد الرصد وتكرير التجارب فيها بدليل فسو الرؤية فيما دون
 سبع دوج في أوقات مختلفة ومواقع متعددة من بلدان الجاوي
 كما أخبرني بذلك من رأى هلال ذي الحجة ١٢٥٠ في ليلة الخميس
 وهلال شوال ١٢٥١ في ليلة الجمعة ووصلني أخبار كثيرة من منافع
 متعددة بحصول الرؤية في تلك الليلة (وقد) اتني والذي المرجوم
 الامام عبد الحميد البتاوي بأن رؤية الهلال يتزايد إمكان رؤيته
 بمرور الزمان (وروي) البخاري في تاريخه عن طلحة بن أبي

ربيان اسماء الكتب التي تحتوي عليها هذه الرسالة وتصل
 المراجعة عند الاستعانة اليها وهي كثيرة (ومن كتب المصنف) النسخة لابن حجر
 وحاشيتها الدثراية والقصص لابن قاسم. والنهاية للزملي وحاشيتها الامير
 والفتح للخطيب الشيرازي، وحاشيته القليوبي على المحلى. وحاشيته الشراعي على التكملة
 وحاشيته الكروبي على شرح بافضل وحاشيته المجل على المنهاج وحاشيته الباجوري على
 فتح القريب وحاشيته الذكر على فتح المعين وحاشيته البهجة للشيرازي وبغية
 المستندين للشهرستاني وبشرى الكروبي على مسائل التعليم والفتاوى الكروبي
 لابن حجر وفتاوى المشهاب الزملي وفتاوى الحلي والميزان الكروبي للشهرستاني
 وبداية المجتهد لابن رشد (ومن كتب الحديث) شرح صحيح البخاري للقطراني
 وشرح صحيح مسلم للنووي وشرح الموطأ للزرقاني (ومن كتب التفسير) تفسير
 الجلالين وحاشيته المجل عليه وتفسير الخازن وقبيل الاوسى وتفسير البحر في
 بيان وتفسير محمد الرازي (ومن كتب الفلاح) درر التنوير (دولغ بيكي قوش
 الجغني) فنامن زاده الرومي وحاشيته لولاي محمد عبد العليم والدرويش قوشقوي
 والهداية العيسية كلاهما للمصطفى الخاكي وكنوز الدلالة للبيروني وشرح
 التنوير للدهلوي وشرح نتيجة الميقات للزرقاني وقسيلة الطلاب
 لمحمد الخطاب وشرح المأثورات للخطاط وشرح الشفا على رسالته والمختصر لشيخ
 عبد الرحمن المصنف (ومن كتب الفحاحات) الفرج لابن حجر والفرج لابن
 المشاط والفرج لابن ابي الفوارس والفرج لابي الفتح الصوفي والفرج لعبد الحميد
 المرسي (ومن رسائل الهلالي) المنحة للذميا على والعلم للنسور للسبكي والفتاوى
 للطيطي وايضا المنيام وتبين الحق كلاهما للسيد عثمان وتبيينه الدقائق لابن
 جلابدين وطراز الفذل لعزيزان افندي ونتيجة الميقات لمحمد اخندي ورسائل
 الهلال للذميا وكلاهما لابن تيمية ولاحد رجب المساوي (ومن غير ذلك) المساند
 لابن حجر وكنف الثقلون للمجل والمباحث للسيد وقرات الوفيات للسبكي
 وغيره الانبياء للعزيزي وفتاوى الخلة للسيد عثمان ورسالة القبلية لمحمد
 ارشد البخاري وبغية الوعاء للسبكي والافادة المخطوطة للكنوز وطبقات
 الكروبي للسبكي وشرح الاحياء للزملي واهل العلم

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Najma Diwani Al Mu'arrafah

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 7 Maret 2000

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Asal : Jl. Arif Rahman Hakim Gg. Makam
No.8, Keputih, Sukolilo, Surabaya.

Riwayat Pendidikan :

Formal :

- TK YAPITA
- SDU YAPITA
- Mts. Mu'allimin Mu'allimat Tambakberas, Jombang
- MA. Mu'allimin Mu'allimat Tambakberas, Jombang
- UIN Walisongo Semarang

Non Formal :

- Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang
- Pondok Pesantren Al Fathimiyyah
- PPTQ Al Hikmah Tugurejo, Semarang